



DASAR-DASAR TEORI HUKUM TATA NEGARA

Perspektif dan Praktik

Tim Penulis:

Mohamad Hidayat Muhtar | Erifendi Churniawan
Muhammad Ardhi Razaq Abqa | Chairul Amri | Suwandoko
Dian Dewi Khasanah | Siti Mastoah | Moh. Bagus | Saptono Jenar
Hutrin Kamil | Didik Suhariyanto | Riana Susmayanti
Abdul Mutolib | Dadin Solihin | Yovereld Alexetty Artyo
Marjan Miharja

Editor : Fakhry Amin

DASAR-DASAR TEORI HUKUM TATA NEGARA

Perspektif dan Praktik

**Mohamad Hidayat Muhtar
Erifendi Churniawan
Muhammad Ardhi Razaq Abqa
Chairul Amri
Suwandoko
Dian Dewi Khasanah
Siti Mastoah
Moh. Bagus
Saptono Jenar
Hutrin Kamil
Didik Suhariyanto
Riana Susmayanti
Abdul Mutolib
Dadin Solihin
Yovereld Alexetty Artyo
Marjan Miharja**



DASAR-DASAR TEORI HUKUM TATA NEGARA

Perspektif dan Praktik

Tim Penulis:

Mohamad Hidayat Muhtar
Erifendi Churniawan
Muhammad Ardhi Razaq Abqa
Chairul Amri
Suwandoko
Dian Dewi Khasanah
Siti Mastoah
Moh. Bagus
Saptono Jenar
Hutrin Kamil
Didik Suhariyanto
Riana Susmayanti
Abdul Mutolib
Dadin Solihin
Yovereld Alexetty Artyo
Marjan Miharja

Editor : Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : ix, 245
ISBN : 978-623-8385-79-9
Terbit Pada : Juli 2024
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyusun buku ini yang berjudul "**Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik**". Buku ini disusun sebagai upaya untuk menyediakan referensi komprehensif mengenai dasar-dasar hukum tata negara bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi hukum.

Hukum Tata Negara adalah bidang yang sangat dinamis dan esensial dalam pembentukan serta pengembangan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara sangat diperlukan untuk dapat menginterpretasikan, mengkritisi, dan mengimplementasikan hukum secara efektif dalam kehidupan bernegara. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tersebut.

Buku ini terdiri dari 16 bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

- Bab 1 : Pengantar Teori Hukum Dalam Tata Negara
- Bab 2 : Sejarah Teori Hukum Dalam Tata Negara
- Bab 3 : Konstitusionalisme Dan Teori Hukum
- Bab 4 : Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Tata Negara
- Bab 5 : Hak Asasi Manusia Dan Tata Negara
- Bab 6 : Pembagian Kekuasaan Dalam Pemerintahan
- Bab 7 : Hukum Administrasi Negara Dan Teori Kontrol
- Bab 8 : Mahkamah Konstitusi Dan Penjagaan Keadilan Melalui *Judicial Review*
- Bab 9 : Teori Legislasi Dalam Tata Negara
- Bab 10 : Teori Hukum Dan Kebijakan Publik
- Bab 11 : Konflik Hukum Dan Resolusi Dalam Tata Negara
- Bab 12 : Korupsi Dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Bab 13 : Teori Hukum Dan Perlindungan Lingkungan
- Bab 14 : Teknologi Informasi Dan Perubahan Hukum Tata Negara
- Bab 15 : Minoritas Dan Kelompok Rentan Dalam Tata Negara
- Bab 16 : Metode Penelitian Dalam Teori Hukum Tata Negara

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan kritik konstruktif dari para pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi para pembaca dalam memahami dan mengembangkan Hukum Tata Negara di Indonesia.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGANTAR TEORI HUKUM DALAM TATA NEGARA.....	1
Pengertian dan Ruang Lingkup Teori Hukum	2
Asal Usul dan Perkembangan Teori Hukum Tata Negara	4
Konsep-konsep Pokok dalam Teori Hukum Tata Negara.....	6
Tantangan dan Implikasi Teori Hukum Tata Negara.....	8
Penutup.....	11
Daftar Pustaka	12
Profil Penulis	15
BAB 2 SEJARAH TEORI HUKUM DALAM TATA NEGARA.....	16
Pendahuluan	17
Teori Hukum dalam Tata Negara di Masa Klasik	17
Teori Hukum dalam Tata Negara di Masa Romawi	19
Teori Hukum dalam Tata Negara di Abad Pertengahan	21
Teori Hukum dalam Tata Negara di Masa Renaisans dan Pencerahan.....	23
Teori Hukum dalam Tata Negara di Abad Ke-19 dan Ke-20.....	25
Teori Hukum dalam Tata Negara di Era Modern	27
Penutup.....	30
Daftar Pustaka	31
Profil Penulis	33
BAB 3 KONSTITUSIONALISME DAN TEORI HUKUM	34
Pendahuluan	35
Definisi Konstitusionalisme	35
Prinsip Dasar Konstitusionalisme	37
Konstitusionalisme di Indonesia.....	39
Definisi dan Perkembangan Teori Hukum	41
Teori Hukum dalam Hukum Tata Negara	43
Daftar Pustaka	47
Profil Penulis	49

BAB 4 PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM TATA NEGARA	50
Pendahuluan	51
Definisi dan Sejarah Kedaulatan Rakyat	51
Implementasi Prinsip Kedaulatan Rakyat	55
Tantangan dalam Penerapan Kedaulatan Rakyat	58
Upaya Mengatasi Tantangan	60
Penutup	61
Daftar Pustaka	62
Profil Penulis	64
BAB 5 HAK ASASI MANUSIA DAN TATA NEGARA	65
Definisi Hak Asasi Manusia	66
Karakteristik Hak Asasi Manusia	67
Prinsip Hak Asasi Manusia	68
Hukum dan Hak Asasi Manusia	70
Hak Asasi Manusia dalam Tata Negara	72
Daftar Pustaka	75
Profil Penulis	77
BAB 6 PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM PEMERINTAHAN	78
Pendahuluan	79
Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan	79
Cabang Kekuasaan Legislatif	81
Cabang Kekuasaan Eksekutif	86
Cabang Kekuasaan Yudisial	88
Daftar Pustaka	91
Profil Penulis	93
BAB 7 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN TEORI KONTROL	94
Pendahuluan	95
Bentuk-Bentuk Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara	96
Konsekuensi Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara	97
Teori Kontrol dalam Hukum Administrasi Negara	97
Teori Kontrol dan Kebijakan Pemerintah Di Indonesia	109
Penutup	110
Daftar Pustaka	111
Profil Penulis	113

BAB 8 MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENJAGAAN Keadilan MELALUI <i>JUDICIAL REVIEW</i>	114
Selayang Pandang Urgensi <i>Judicial Review</i> dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara	115
Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kekuasaan di Indonesia	117
Gagasan <i>Judicial Review</i> dan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi	118
Daftar Pustaka	123
Profil Penulis	124
BAB 9 TEORI LEGISLASI DALAM TATA NEGARA	125
Pendahuluan	126
Legislasi dan Lembaga Legislatif	128
Teori Legislasi	132
Penutup	137
Daftar Pustaka	138
Profil Penulis	140
BAB 10 TEORI HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK	141
Pendahuluan	142
Teori Hukum	143
Kebijakan Publik	146
Hukum dan Kebijakan Publik	148
Kesimpulan	149
Daftar Pustaka	151
Profil Penulis	152
BAB 11 KONFLIK HUKUM DAN RESOLUSI DALAM TATA NEGARA	153
Paradigma Hukum	154
Konsep Kebijakan Publik Untuk Menghindari Konflik Hukum	156
Resolusi dalam Hukum Tata Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	158
Daftar Pustaka	165
Profil Penulis	166

BAB 12 KORUPSI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.....	167
Korupsi.....	168
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	172
Teori Hierarki Norma dan Kedaulatan Rakyat.....	175
Teori Pertanggungjawaban	175
Teori Negara Hukum	176
Teori Korupsi	176
Daftar Pustaka.....	179
Profil Penulis	185
BAB 13 TEORI HUKUM DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN....	187
Hukum dan Perlindungan Lingkungan	188
Teori Hukum Perlindungan Lingkungan.....	189
Implikasi Lahirnya UU Cipta Kerja terhadap Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia	192
Daftar Pustaka.....	199
Profil Penulis.....	201
BAB 14 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERUBAHAN HUKUM TATA NEGARA	202
Pendahuluan	203
Implikasi Teknologi Informasi (TI) dalam Berbagai Aspek Kehidupan Modern	203
Relevansi TI dalam Konteks Hukum Tata Negara.....	205
Transformasi Sistem Pemerintahan dengan Teknologi Informasi	205
Platform Digital untuk Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Legislatif.....	208
Regulasi Teknologi Informasi dalam Hukum Tata Negara	210
Transformasi Proses Pembuatan Undang-Undang dengan Teknologi Digital	212
Daftar Pustaka	215
Profil Penulis.....	220

BAB 15 MINORITAS DAN KELOMPOK RENTAN DALAM TATA NEGARA	221
Pendahuluan	222
Titik Tolak	222
Klasifikasi Kelompok Minoritas dan Kelompok Rentan	223
Tantangan Mewujudkan Kesejahteraan Kelompok Minoritas dan Kelompok Rentan di Negara Indonesia.....	231
Daftar Pustaka.....	233
Profil Penulis.....	234
BAB 16 METODE PENELITIAN DALAM TEORI HUKUM TATA NEGARA	235
Pendahuluan	236
Teori-teori Hukum.....	237
Metode Penelitian Teori Hukum Tata Negara	242
Penutup.....	243
Daftar Pustaka.....	244
Profil Penulis.....	245



BAB 1

PENGANTAR TEORI

HUKUM DALAM

TATA NEGARA

Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H.
Universitas Negeri Gorontalo



Pengertian dan Ruang Lingkup Teori Hukum

Dalam "*The Path of the Law*", Hakim Agung Oliver Wendell Holmes, Jr., menulis (Dunn, 2007):

"Jika Anda ingin mengetahui hukum dan bukan yang lain, Anda harus memandangnya sebagai seorang yang jahat, yang hanya peduli pada konsekuensi material yang dapat diprediksi oleh pengetahuan tersebut, bukan sebagai orang baik, yang menemukan alasan untuk bertindak, baik di dalam hukum maupun di luar hukum, dalam sanksi hati nurani yang tidak jelas. Pentingnya perbedaan ini secara teoritis juga tidak kalah pentingnya, jika Anda mau mempertimbangkan subjek Anda dengan benar. Hukum penuh dengan fraseologi yang diambil dari moral, dan hanya dengan kekuatan bahasa yang terus-menerus mengundang kita untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa menyadarinya, seperti yang pasti akan kita lakukan kecuali kita selalu memiliki batas di depan pikiran kita. Hukum berbicara tentang hak, kewajiban, kedengkian, kesengajaan, kelalaian, dan sebagainya, dan tidak ada yang lebih mudah, atau, bisa saya katakan, lebih umum dalam penalaran hukum, selain memahami kata-kata ini dalam pengertian moralnya, dalam beberapa argumen, sehingga jatuh ke dalam kekeliruan."

Hal ini penting karena hukum seringkali dipenuhi dengan fraseologi (Alm et al., 2023) yang berasal dari moralitas, sehingga ada kecenderungan untuk secara tidak sadar berpindah dari ranah hukum ke ranah moral. Hukum berbicara tentang hak, kewajiban, kedengkian, kesengajaan, kelalaian, dan lain-lain, yang sering kali disalah pahami dalam konteks moral, sehingga menimbulkan kesalahan dalam penalaran hukum.

Pengertian dan ruang lingkup teori hukum mencakup analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar yang membentuk hukum serta cara-cara hukum diterapkan dan diinterpretasikan (Barzel, 2002). Teori hukum tidak hanya berusaha menjelaskan apa itu hukum, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana hukum seharusnya berfungsi dalam masyarakat. Teori hukum memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial (Barzel, 2002). Namun, seperti yang dikemukakan oleh Holmes, ada perbedaan mendasar antara hukum

yang holistik dan berkelanjutan, termasuk reformasi hukum, peningkatan transparansi, dan pendidikan hukum yang komprehensif. Dengan demikian, negara dapat membangun sistem pemerintahan yang responsif, adil, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di era modern ini.

Penutup

Teori Hukum Tata Negara memainkan peran vital dalam membentuk struktur dan fungsi pemerintahan yang adil dan efektif. Namun, penerapan teori ini menghadapi berbagai tantangan kompleks di era modern, termasuk globalisasi, perkembangan teknologi, serta isu-isu internal seperti pemisahan kekuasaan dan supremasi hukum. Tantangan-tantangan ini menuntut reformasi hukum yang berkelanjutan, peningkatan transparansi, dan pendidikan hukum yang komprehensif untuk memastikan sistem pemerintahan yang responsif dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya adaptasi dan pembaruan berkelanjutan dalam teori hukum tata negara untuk menghadapi dinamika global dan teknologi, serta memperkuat fondasi hukum guna memastikan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam pemerintahan modern. Penelitian ini menyarankan agar negara-negara terus memperbarui kerangka hukum mereka dan memastikan bahwa para pemimpin dan warga negara mendapatkan pendidikan hukum yang memadai untuk mendukung dan memelihara prinsip-prinsip fundamental hukum tata negara.

Daftar Pustaka

- Abqa, M. A. R., Junaidi, Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *HUKUM TATA NEGARA: Sebuah Konsep Dasar dalam Menata Bangsa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Alm, L.-G., Berglund, B., Börjesson, D., Eidevall, G., Ekenberg, A., Elgvin, T., Eriksson, L., Fornberg, T., Green, S., Holmstrand, J., Hägerland, T., Larsson, M., Leander, H., Månsson, T., Nyström, J., Norin, S., Olsson, B., Ottosson, M., Runesson, A., ... Wessbrandt, M. (2023). Book Reviews. *Svensk Exegetisk Årsbok*, 77(1). <https://doi.org/10.58546/se.v77i1.15547>
- Armitage, D. (2004). John Locke, Carolina, and the Two Treatises of Government. *Political Theory*, 32(5), 602–627. <https://doi.org/10.1177/0090591704267122>
- Barzel, Y. (2002). *A theory of the state: Economic rights, legal rights, and the scope of the state*. Cambridge University Press. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=r6yWMemMgsgC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Barzel,+Yoram.+A+Theory+of+the+State:+Economic+Rights,+Legal+Rights,+and+the+Scope+of+the+State.+2001,+ci.nii.ac.jp/ncid/BA55432959.+&ots=--Fx0sws5t&sig=7pGZps17fr1MBZQeLX2Gvpw9Bug>
- Brind'Amour, K. (2007). *Summa Theologica by St. Thomas Aquinas*. Arizona State University. School of Life Sciences. Center for Biology and <https://keep.lib.asu.edu/items/173892>
- Chwaszcza, C. (2012). The Seat of Sovereignty: Hobbes on the Artificial Person of the Commonwealth or State. *Hobbes Studies*, 25(2), 123–142. <https://doi.org/10.1163/18750257-02502001>
- De Dijn, A. (2014). Was Montesquieu a Liberal Republican? *The Review of Politics*, 76(1), 21–41. <https://doi.org/10.1017/S0034670513000879>
- Ekmekci, P. E., & Arda, B. (2015). Enhancing John Rawls theory of justice to cover health and social determinants of health. *Acta Bioethica*, 21(2), 227–236. <https://doi.org/10.4067/S1726-569X2015000200009>

- Goldoni, M. (2013). Montesquieu and the French Model of Separation of Powers. *Jurisprudence*, 4(1), 20–47. <https://doi.org/10.5235/20403313.4.1.20>
- Gontier, T. (2013). From “Political Theology” to “Political Religion”: Eric Voegelin and Carl Schmitt. *The Review of Politics*, 75(1), 25–43. <https://doi.org/10.1017/S0034670512001064>
- Jones, M., & Shain, Y. (2017). Modern sovereignty and the non-Christian, or Westphalia’s Jewish State. *Review of International Studies*, 43(5), 918–938. <https://doi.org/10.1017/S0260210517000195>
- Nettleship, R. L. (1897). *Lectures on the Republic of Plato* (Vol. 2). Macmillan. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=K404AQAAMAAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Nettleship,+Richard+Lewis.+Lectures+on+the+Republic+of+Plato.+2003,+ci.nii.ac.jp/ncid/BA31010986.+&ots=lcDR_XB9mT&sig=PmIq4RRCGamX8mbDRyc1CbrIcHI
- Perry, S., & Hershovitz, S. (2006). *Exploring Law’s Empire: The Jurisprudence of Ronald Dworkin*.
- Rese, F. & Philosophy Documentation Center. (2005). Praxis and Logos in Aristotle: On the Meaning of Reason and Speech for Human Life and Action. *Epoché*, 9(2), 359–377. <https://doi.org/10.5840/epoche20059218>
- Skinner, Q. (2019). *Machiavelli: A Very Short Introduction* (2nd ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/actrade/9780198837572.001.0001>
- Uprimny, R. (2014). The recent transformation of constitutional law in Latin America: Trends and challenges *. In *Law and Society in Latin America*. Routledge.
- Van Den Berge, L. (2022). Ancient Greek Nomos and Modern Legal Theory: A Reappraisal. *Netherlands Journal of Legal Philosophy*, 51(2), 264–276. <https://doi.org/10.5553/NJLP/000106>
- Vinx, L. (2021). Hans Kelsen and the material constitution of democracy. *Jurisprudence*, 12(4), 466–490.
- Walters, M. D. (2012). Dicey on Writing the Law of the Constitution. *Oxford Journal of Legal Studies*, 32(1), 21–49. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqr031>

Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C.,
Widodo, M. F. S., Monteiro, J. M., Rachmatulloh, M. A., Abqa, M. A. R.,
& Agustiwi, A. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka.

PROFIL PENULIS



Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H.

Penulis adalah seorang akademisi berdedikasi yang menjabat sebagai dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Ia memulai perjalanan akademiknya di universitas yang sama, menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Fakultas Hukum pada tahun 2018. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di tingkat pascasarjana, meraih gelar magister (MH) dari Universitas Islam Bandung pada tahun 2020. Bidang keahlian Mohamad Hidayat Muhtar terutama berfokus pada Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Islam, menunjukkan minat dan kompetensi yang mendalam dalam berbagai aspek hukum. Selain itu, ia juga dikenal karena hobi menulisnya, yang tercermin dalam kontribusinya yang signifikan dalam dunia publikasi ilmiah. Keterlibatannya sebagai penulis, editor, dan reviewer mencakup berbagai jurnal nasional dan internasional, menegaskan reputasinya di arena akademik. Sebagai seorang akademisi yang aktif, Mohamad Hidayat Muhtar memiliki kehadiran yang kuat di berbagai *platform* akademik.

Email Penulis: hidayatmuhtar21@ung.ac.id



BAB 2

SEJARAH TEORI

HUKUM DALAM

TATA NEGARA

Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.
Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun



terbuka. Pendekatan ini menekankan peran partisipasi demokratis dan keterbukaan dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik (Habermas, 1996).

10. Ronald Dworkin

Ronald Dworkin (1931-2013) adalah seorang ahli hukum dan filsuf Amerika yang berpengaruh dalam bidang interpretasi hukum dan teori hak. Dalam bukunya "*Law's Empire*," Dworkin mengemukakan bahwa hukum harus dipahami sebagai interpretasi yang koheren dari prinsip-prinsip moral yang mendasari praktik hukum suatu masyarakat (Dworkin, 1986).

Dworkin memperkenalkan konsep "hak sebagai *truf*," yang berarti bahwa hak-hak individu harus dihormati dan tidak boleh dilanggar oleh kebijakan mayoritas. Menurut Dworkin, hakim harus menafsirkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak fundamental, bukan sekadar berdasarkan aturan tertulis. Ini menekankan pentingnya integritas dalam penerapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Dworkin, 1986).

Teori hukum tata negara di era modern sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Rawls, Jürgen Habermas, dan Ronald Dworkin. Rawls dengan teorinya tentang keadilan sebagai kejujuran, Habermas dengan teori diskursus dan legitimasi hukum, serta Dworkin dengan interpretasi hukum berdasarkan prinsip-prinsip moral memberikan kontribusi besar dalam memahami keadilan, legitimasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemikiran mereka membantu membentuk kerangka teoritis bagi sistem hukum dan pemerintahan

Penutup

Sejarah teori hukum tata negara menunjukkan bagaimana konsep-konsep hukum dan pemerintahan berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya. Dari masa klasik hingga era modern, berbagai pemikir telah memberikan kontribusi penting yang membentuk pemahaman kita tentang hukum tata negara saat ini. Dengan mempelajari sejarah ini, kita dapat lebih memahami prinsip-prinsip dasar yang mengatur organisasi negara dan hubungan antara organ-organ negara, serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks modern.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (1st ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Aristotle. (1992). *Politics*. Oxford University Press.
- Aquinas, T. (1947). *Summa Theologica*. Benziger Bros.
- Austin, J. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*.
- Balkin, J. M. (2016). The path of robotics law. *Georgetown Law Journal*, 104(4), 2049-2094.
- Bartlett, K. T. (1990). Feminist legal methods. *Harvard Law Review*, 103(4), 829-888.
- Cicero, M. T. (1998). *De Re Publica*. Cambridge University Press.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*.
- Gratian. (1993). *Decretum*. Catholic University of America Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Hart, H. L. A. (1994). *The Concept of Law*. Oxford University Press.
- Hobbes, T. (1996). *Leviathan*. Oxford University Press.
- Justinian. (1985). *Corpus Juris Civilis*. Reprint.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*.
- Kelsen, H. (1967). *The Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Kennedy, D. (1976). Form and substance in private law adjudication. *Harvard Law Review*, 89(8), 1685-1778.
- Lessig, L. (1999). *Code and Other Laws of Cyberspace*.
- Locke, J. (1689). *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press.

- Locke, J. (1980). *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press.
- Machiavelli, N. (1983). *Discourses on Livy*. University of Chicago Press.
- Machiavelli, N. (1988). *The Prince*. Cambridge University Press.
- Marx, K. (1978). *The Marx-Engels Reader*. Norton & Company.
- Montesquieu, C. (1989). *The Spirit of the Laws*. Cambridge University Press.
- Plato. (2007). *Republic*. Penguin Classics.
- Plato. (2007). *Laws*. Penguin Classics.
- Posner, R. A. (1973). *Economic Analysis of Law*.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rousseau, J.-J. (1968). *The Social Contract*. Penguin Books.
- Ungar, R. M. (1983). The critical legal studies movement. **Harvard Law Review*, 96(3), 561-675.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society*. University of California Press.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej. (2023). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. (1st ed.). Depok: PT Rajagrafindo Persada.

PROFIL PENULIS



Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.

Penulis lahir di Trenggalek, 02 November 1986 adalah seorang birokrat sekaligus seorang tenaga pendidik di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun yang telah memiliki Riwayat Penugasan BPPTD Tegal (2008 s.d 2012), PKTJ Tegal (2012 s.d 2013), PPSPD Perhubungan Darat Jakarta (2013 s.d 2014), API Madiun (2014 s.d 2019) dan PPI Madiun (2019 s.d

Sekarang). Pria dengan 1 orang istri dan 3 orang anak ini telah mendapatkan tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya sebagai seorang PNS yang telah berbakti secara terus menerus kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan formal penulis dimulai dari SD Negeri Ngadisuko III di Trenggalek, SMP Islam di Trenggalek, SMUN 1 Durenan di Trenggalek dan berlanjut pada pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan mengambil Program Studi Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Pancasakti Tegal dan gelar Magister Hukum diperoleh dari Universitas Islam Kadiri (2017), serta menyelesaikan pendidikan Doktorat Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta (2024).

Email Penulis: erifendi@ppi.ac.id



BAB 3

KONSTITUSIONALISME

DAN TEORI HUKUM

Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.
Universitas Tidar



Pendahuluan

Konstitusionalisme dan teori hukum merupakan dua konsep yang sangat erat kaitannya dan penting dalam memahami sistem hukum serta pemerintahan suatu negara. Konstitusionalisme menitikberatkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang mendasari sistem hukum, seperti supremasi hukum, hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pemerintah. Dengan kata lain, konstitusionalisme memberikan kerangka normatif yang menjamin bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan menghormati hak-hak individu. Dalam konstitusionalisme, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh aturan-aturan yang tertuang dalam konstitusi, memastikan bahwa pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Konsep ini bertolak belakang dengan kekuasaan absolut, di mana tidak ada batasan konstitusional yang mengendalikan tindakan pemerintah, sehingga dapat bertindak tanpa batasan hukum.

Sementara itu, teori hukum mempelajari hukum dan sistem hukum dalam konteks yang lebih luas, termasuk hubungan antara hukum, masyarakat, dan budaya. Teori hukum mengeksplorasi bagaimana hukum terbentuk, diterapkan, dan berkembang seiring dengan perubahan sosial dan budaya. Dengan demikian, konstitusionalisme dan teori hukum saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sistem hukum dan pemerintahan. Konstitusionalisme menyediakan landasan normatif yang memastikan stabilitas dan keadilan, sementara teori hukum menawarkan wawasan tentang bagaimana hukum berfungsi dalam praktik dan bagaimana cara beradaptasi dengan perubahan sosial. Kedua konsep ini bersama-sama membantu kita memahami kompleksitas dan pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Definisi Konstitusionalisme

Konstitusionalisme adalah sistem hukum yang berdasarkan pada konstitusi yang memuat semua peraturan hukum dan prinsip yang berfungsi sebagai fondasi dan pedoman bagi kebijakan pemerintah suatu negara. Sebagai dokumen fundamental, konstitusi menetapkan

maka *grundnorm* bersifat *ekstra-legal* atau *meta-yuristik* (norma yang diandaikan atau norma hipotesis). Norma di bawahnya disebut norma umum, yang validitasnya didasarkan pada *grundnorm* (Astawa, 2008). Norma terendah dinamakan norma individual, yang validitasnya berdasarkan norma-norma umum. Dalam hierarki norma, *grundnorm* yang bersifat hipotesis tidak ditetapkan oleh otoritas, sehingga berada di luar tata hukum positif dan tidak dapat diubah (Indrati, 2007).

Hans Nawiasky kemudian mengembangkan teori ini berdasarkan konsep Hans Kelsen yang menggambarkan struktur peraturan hukum sebagai bangunan hukum berbentuk *stufenformig*. Bagian-bagian ini disusun dalam hierarki sebagai berikut (Astawa, 2008):

- a. *Staatsfundamentalnorm* (norma dasar): Prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan hukum.
- b. *Staatsgrundgesetz* (standar umum dan mendasar): Norma-norma dasar yang tersebar dalam berbagai peraturan.
- c. *Formell Gesetz*: Peraturan-peraturan yang lebih spesifik dan konkret.
- d. *Verordnung Satzung*: Aturan-aturan pelaksana yang diterapkan secara khusus.
- e. *Autonome Satzung* (aturan otonom): Satuan peraturan yang otonom.

Hierarki peraturan perundang-perundangan di Indonesia terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari beberapa tingkatan, yang meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- c. Undang-undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (Perpres)
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Daftar Pustaka

- Arbani, T. S. (2016). Eksistensi Konvensi sebagai Sumber dan Praktek Ketatanegaraan di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5(1).
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astawa, I. G. (2008). *Dinamika Hukum dan ilmu perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Alumnus.
- Barent, E. (1998). *An Introduction to Constitutional Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.
- Cahyono, A., Pratama, N. M., Setiawan, I., & Huda, F. A. (2022). Implementasi Konstitusionalisme Dalam Pemerintahan Daerah (Suatu Analisis Evaluatif). *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2(2), 34–49.
- Effendi, O. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 7(2), 111–133.
- Hakim, L. (2011). Rekonstruksi Peran Negara dalam Penyelenggaraan Negara secara Konstitusional. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(2), 246–255.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Isharyanto, S. H. (2016). *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. WR Penerbit.
- Kenedi, J. (2016). Urgensi Penegakan Hukum dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 5(2), 51–62.
- Khozim, M. (2009). Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. In : Bandung: Nusa Media.
- Noho, M. D. H. (2020). Mendudukan Common Law System dan Civil

Law System melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia. *Rechtsvinding Online*. September.

Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 58–69.

Sabrina, D. F., & Saad, M. (2021). Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidential Threshold. *Widya Pranata Hukum: Jurnal* Diambil dari <https://www.ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/268>

PROFIL PENULIS



Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H, M.H.

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Tidar. Memperoleh gelar sarjana dan Magister Hukum dari Universitas Islam Indonesia. Buku, Jurnal, HKI dan beberapa artikel lain telah dipublikasikan dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini. Penulis terdaftar sebagai anggota Asosiasi Pengajar

Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jawa Tengah (APHTN-HAN). Selain itu, Penulis adalah Tim Ahli Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental (RAD GNRM) Kota Magelang Tahun 2023-2026, Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Penguatan organisasi Direktorat Samapta Kepolisian Daerah (Dir Samapta) Jawa Tengah Tahun 2023.

Email penulis: muhammadardhi@untidar.ac.id



BAB 4

PRINSIP

KEDAULATAN

RAKYAT DALAM

TATA NEGARA

Chairul Amri, S.H., M.H.
Universitas Tomaka Mamuju



Pendahuluan

Prinsip kedaulatan rakyat adalah salah satu fondasi utama dalam tata negara modern, di mana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Dalam konteks pemerintahan demokratis, prinsip ini menjadi dasar bagaimana negara dijalankan, memastikan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat dan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat (Iftitah, 2023). Tulisan ini akan mengupas secara mendalam prinsip kedaulatan rakyat dalam tata negara, meliputi definisi, sejarah, implementasi, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Selain itu, tulisan ini juga akan mengkaji contoh-contoh dari berbagai negara dan memberikan analisis mengenai efektivitas penerapan prinsip ini di berbagai sistem pemerintahan.

Definisi dan Sejarah Kedaulatan Rakyat

1. Definisi Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat adalah prinsip yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Konsep ini menegaskan bahwa legitimasi pemerintahan berasal dari rakyat, dan pemerintah harus bertindak untuk kepentingan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat adalah inti dari sistem demokrasi, di mana keputusan politik dibuat berdasarkan kehendak dan partisipasi aktif warga negara.

Pemikir politik John Locke adalah salah satu tokoh penting yang mengembangkan konsep kedaulatan rakyat. Dalam karyanya *Two Treatises of Government* (1689), Locke menyatakan bahwa kekuasaan politik berasal dari persetujuan rakyat. Menurut Locke, individu memiliki hak-hak alamiah yang tidak dapat dicabut, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti. Pemerintah dibentuk melalui kontrak sosial untuk melindungi hak-hak tersebut, dan jika pemerintah gagal menjalankan tugasnya, rakyat berhak untuk menggantinya (Locke, 1689).

Jean-Jacques Rousseau juga memberikan kontribusi signifikan terhadap konsep kedaulatan rakyat melalui karyanya *The Social Contract* (1762). Rousseau berargumen bahwa kedaulatan tidak

Untuk mengatasi ketimpangan informasi, perlu adanya upaya untuk memastikan akses yang lebih luas dan merata terhadap informasi yang objektif dan independen. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu dalam menyebarkan informasi secara lebih efektif dan efisien. Di Kenya, misalnya, pemerintah dan organisasi non-pemerintah telah menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan literasi media dan akses informasi di daerah-daerah pedesaan (Mudhai, Tettey, & Banda, 2009).

Dalam mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi, kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan harus diterapkan. Program-program sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, seperti peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta perlindungan sosial, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan mendorong partisipasi politik mereka (Piketty, 2014).

Penutup

Penerapan prinsip kedaulatan rakyat dalam tata negara demokratis menghadapi berbagai tantangan, termasuk korupsi, rendahnya partisipasi politik, ketimpangan informasi, dan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, termasuk memperkuat institusi demokratis, meningkatkan pendidikan politik, memastikan akses informasi yang merata, dan menerapkan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, prinsip kedaulatan rakyat dapat diwujudkan secara nyata, memastikan bahwa kekuasaan politik benar-benar berasal dari dan dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan dalam penerapan kedaulatan rakyat, kita dapat memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa kekuasaan benar-benar berada di tangan rakyat. Upaya-upaya perbaikan yang dilakukan di berbagai negara dapat menjadi contoh dan inspirasi untuk memperkuat prinsip kedaulatan rakyat di seluruh dunia.

Daftar Pustaka

- Assemblée Nationale Constituante. (1789). *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, M. (1998). *Menggapai Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Mizan.
- Butt, S. (2011). Anti-corruption reform in Indonesia: An obituary?. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 47(3), 381-394.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Election Commission of India. (n.d.). Democracy and public participation in India. Retrieved from <https://eci.gov.in/files/category/80-participation/>
- Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. *Development in Practice*, 17(4-5), 663-671.
- Held, D. (2006). *Models of democracy*. Stanford University Press.
- Iftitah, A. (Ed.). (2023a). *Hukum Pemilu di Indonesia (Mei 2023)*. Sada Kurnia Pustaka.
- Iftitah, A. (2023b). Teori Kedaulatan. In *Ilmu Negara*. Sada Kurnia Pustaka.
<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/113>
- Jefferson, T. (1776). *The declaration of independence*.
- Lankov, A. (2015). *The real North Korea: Life and politics in the failed Stalinist utopia*. Oxford University Press.
- Locke, J. (1689). *Two treatises of government*. London: Awnsham Churchill.
- Morlino, L. (2011). Changes for democracy: Actors, structures, processes. *Journal of Democracy*, 22(2), 67-81.
- Mudhai, O. F., Tettey, W. J., & Banda, F. (2009). *African media and the digital public sphere*. Palgrave Macmillan.
- Norris, P. (2001). *Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the internet worldwide*. Cambridge University Press.

- Norris, P. (2001). Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the internet worldwide. *International Political Science Review*, 22(3), 303-323.
- Pateman, C. (1970). *Participation and democratic theory*. Cambridge University Press.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.
- Rousseau, J.-J. (1762). *The social contract*. Amsterdam: Marc Michel Rey.
- Swiss Federal Chancellery. (n.d.). Public participation in Switzerland. Retrieved from <https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-58463.html>
- Transparency International. (2020). *Corruption perceptions index 2020*. Retrieved from <https://www.transparency.org/en/cpi/2020>
- Transparency International. (n.d.). Case study: Corruption in Brazil. Retrieved from <https://www.transparency.org/en/news/case-study-corruption-in-brazil>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.
- World Bank. (2019). *Indonesia economic quarterly: Investing in people*. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-december-2019>

PROFIL PENULIS



Chairul Amri, S.H., M.H.

Penulis lahir di Mamuju pada tanggal 09 Juni 1990, dari pasangan alm H. Amri Mustafa (Ayah) dan Hj. Adawiah M. Ali B. (Ibu). Penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar (2008-2012) dan Magister Hukum Universitas Muslim Indonesia (2012-2015). Saat ini sedang menempuh studi S3 (2021) pada program Doktor Ilmu Hukum dan Syariah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, PKPA PERADI, dan berbagai pelatihan lainnya. Penulis telah terlibat dalam berbagai organisasi dan kegiatan, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), Himpunan Pergerakan Mahasiswa Hukum Studi Club (Hippermahk.Sc) Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA UMI), Asosiasi Pengajar Hukum Tatanegara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan berbagai pengurus organisasi lainnya.

Penulis merupakan Advokat/Pengacara Pemerintah Kab. Mamuju 2021-2025 dan aktif memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Lembaga Bantuan Hukum Mandar Yustisi (LBH-MY) sekaligus dosen tetap di Universitas Tomaka Mamuju. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum tata negara, pendidikan, dan pemerintahan.

Email Penulis: chairulamrismh@gmail.com



BAB 5

HAK ASASI

MANUSIA DAN

TATA NEGARA

Suwandoko, S.H., M.H.

Universitas Tidar



Definisi Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan hal tersebut, hak asasi manusia merupakan hak fundamental berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga setiap manusia wajib dilindungi dan dijamin akan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya tanpa adanya diskriminasi dan pelanggaran terhadap haknya.

Hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan Tuhan, yang bersifat melekat, kodrati dan universal. Hak tersebut, berkaitan dengan eksistensi manusia. Adanya keberadaan dan eksistensi manusia, maka hak asasi manusia harus dihormati, dilindungi, dan dihargai oleh siapapun (Arifin, 2019, p. 3). Hak asasi manusia merupakan perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang menjadi kaidah dan mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Sehingga hak asasi manusia merupakan suatu manifesto dari nilai-nilai yang kemudian dikonkritkan menjadi kaidah dan norma (Nurdin & Athahira, 2022, p. 1).

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena seorang manusia. Hak asasi manusia dimaknai sebagai norma-norma legal yang memberikan dorongan untuk melindungi setiap manusia dari pelanggaran seperti ketidakadilan, diskriminasi, intoleransi, dan penindasan. Sebagai sebuah hak, maka seseorang boleh melakukan atau memiliki sesuatu. Hak-hak ini akan menjadi perlindungan bagi seseorang terhadap orang-orang yang ingin menyakitinya. Hak asasi manusia berlandaskan pada martabat manusia dan kesetaraan (Nurdin & Athahira, 2022, pp. 19–20).

Hak asasi manusia merupakan kekuasaan atau wewenang moral yang dimiliki seseorang berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Kekuasaan atau wewenang tersebut bersifat moral karena

5.	Hak atas kebebasan pribadi	Pasal 28E	Pasal 20 s/d Pasal 27
6.	Hak atas rasa aman	Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28I	Pasal 28 s/d Pasal 35
7.	Hak atas kesejahteraan	Pasal 28 H	Pasal 36 s/d Pasal 44

Sumber: Penulis, 2024

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan Komnas HAM dibentuk dengan tujuan:

1. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
2. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Daftar Pustaka

- Arifin, Firdaus. (2019). *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Besar. (2011). Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. *Humaniora*, 2(1), 201–213. <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i1.2971>
- Hamzani, Achmad Irwan. (2014). Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia*, 3(3), 136–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29562>
- Jauhariah. (2016). *Dinamika Hukum & HAM*. Jakarta: Cintya Press.
- Khairunnisa, Andi Akhirah. (2018). Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 5(7), 65–78. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/451>
- Nurdin, Nurliah dan Astika Ummy Athahira. (2022). *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Purbalingga: CV Sketsa Media.
- Sarudi. (2021). Indonesia sebagai Negara Hukum. *Widya Sandhi*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.53977/ws.v0i0.290>
- Smith, Rhona K.M., Njal Hostmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, Rudi M. Rizki, Suparman Marzuki, Fadillah Agus, Agung Yudhawiranata, Andrey Sudjatmoko, Antonio Pradjasto, Sri Wiyanti Eddyono, dan Eko Riyadi. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Triputra, Yuli Asmara. (2017). Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 24(2), 279–300.

<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

PROFIL PENULIS



Suwandoko, S.H., M.H.

Penulis mengambil jenjang pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2010-Tahun 2014. Penulis merupakan alumni mahasiswa bidikmisi Universitas Negeri Semarang angkatan Tahun 2010. Penulis melanjutkan S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2016-Tahun 2018. Penulis sekarang bekerja sebagai dosen di Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar pada Tahun 2019-sekarang.

Semenjak menjadi dosen, Penulis aktif dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang dimuat di beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Penulis mengikuti Program Magang Dosen ke Perguruan Tinggi Tahun 2022 oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Penulis sebagai dosen dalam hal ini harus mampu mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan bidang keahlian besar harapan mampu memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan masyarakat secara luas.

Email Penulis: suwandoko@untidar.ac.id



BAB 6

PEMBAGIAN

KEKUASAAN DALAM

PEMERINTAHAN

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional



Pendahuluan

Pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan suatu negara merupakan salah satu ciri negara hukum yang dalam bahasa Belanda disebut dengan "*rechtstaat*". Pembatasan kekuasaan tersebut dilaksanakan dengan aturan hukum dan akhirnya menjadi paham konstitusionalisme modern. Konsep negara hukum tersebut akhirnya dikenal dengan negara konstitusional atau "*constitutional state*" yang memiliki makna negara yang dibatasi oleh konstitusi.

Negara hukum Eropa Kontinental atau lebih dikenal dengan "*rechtstaat*" memiliki 4 (empat) ciri khusus, salah satunya adalah adanya keharusan pembatasan dan pembagian kekuasaan yang menjadi ciri khusus dari negara hukum (Soemantri, 1993). Konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam konsep negara hukum ini wajib ada, karena dalam sejarahnya, kekuasaan negara hanya terpusat di tangan seorang raja atau ratu yang memimpin negara secara turun-temurun, yang dikenal dengan nama monarki. Kontrol masyarakat sangat diperlukan dalam rangka untuk mencegah agar kekuasaan tersebut tidak menindas kebebasan serta hak-hak rakyat. Upaya untuk mengadakan kontrol dari rakyat tersebut kemudian dilakukan dengan pembatasan terhadap kekuasaan itu.

Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

Pemikiran tentang pemisahan dan pembagian kekuasaan ini didukung oleh Montesquieu dengan teori *Trias Politica*-nya, dimana lembaga pemerintahan terbagi menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif atau administratif, dan yudikatif. Dalam bukunya yang berjudul "*L'Esprit des Lois*" (1748), Montesquieu, yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara menjadi tiga kelompok atau tiga cabang. Di antaranya adalah kekuasaan legislatif sebagai cabang atau lembaga pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif sebagai cabang atau lembaga yang melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif sebagai lembaga yang menegakkan undang-undang. John Locke sebelumnya juga membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif.

Selain itu, terdapat pula pengadilan khusus seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan lain-lain, yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

2. Prinsip Pokok Kehakiman

Dalam sistem peradilan, terdapat dua prinsip pokok yang sangat penting, yaitu prinsip independensi dan prinsip ketidakberpihakan. Prinsip independensi menjamin bahwa hakim dapat memeriksa dan memutuskan perkara tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, termasuk dari eksekutif atau legislatif. Di samping itu, prinsip ketidakberpihakan menuntut agar hakim bekerja secara netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara (Beatty, 2021).

Pada konferensi *International Judicial Conference* di Bangalore, India tahun 2001, disepakati enam prinsip kode etik dan perilaku hakim secara global. Prinsip-prinsip ini meliputi independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepatutan, kesetaraan, dan kompetensi (Barker, 2018):

a. Prinsip Independensi

Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum. Independensi ini juga harus tercermin dimulai dari proses pemeriksaan sampai dengan pengambilan keputusan atas setiap perkara.

b. Prinsip ketidakberpihakan

Prinsip ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat pada hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan solusi dari setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sikap ini meliputi sikap netral, menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang terkait dengan perkara, tidak memihak salah satu pihak yang berperkara disertai dengan ketidakberpihakan yang senantiasa melekat dan haruslah tercermin dari setiap proses persidangan.

c. Prinsip Integritas

Merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan

sebagai pejabat nrgara dalam menjakankan tugas dan jabatannya.

d. Prinsip Kepantasan dan kesopanan

Merupakan suatu bentuk norma kesusilaan pribadi dan antar pribadi yang harus tercermin dari sikap hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional yang akan menimbulkan rasa hormat, kewibawaan dan kepercayaan

e. Prinsip Kesetaraan

Yaitu prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan suku, agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik dan lain sebagainya.

f. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

Merupakan syarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas

3. Struktur Organisasi Kehakiman

Struktur organisasi kehakiman mencakup fungsi internal dan eksternal yang berhubungan dengan jabatan-jabatan kehakiman serta pejabat hukum seperti penyidik, jaksa penuntut umum, dan advokat. Independensi hakim dalam menjalankan tugas kehakimannya sangat penting dan tidak terikat kepada pimpinan majelis hakim atau lembaga tinggi lainnya (Mahkamah Agung, 2020).

Daftar Pustaka

- Abdullah, F. (2019). *Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Aziz, M. (2019). *Sistem Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Akademik.
- Barker, R. (2018). *Ethics and Conduct of Judges*. Cambridge University Press.
- Beatty, D. M. (2021). *Judicial Independence and the Rule of Law in Comparative Perspective*. Oxford University Press.
- Cheesman, N. (2020). *Courts and the Legal System*. Routledge.
- Cheibub, J. A. (2018). *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*. Cambridge University Press.
- Hadiz, V. (2020). *Democracy and Representation in Southeast Asia*. New York: Routledge.
- Jimly Asshiddiqie, *The Role of Constitutional Court in Guarantying Access to Justice in a new Transisional State, can not address address at the conference of "comparing access to justice in Asian and European transitional countries"*, Bogor, Indonesia, 27-28 June 2005.
- Lijphart, A. (2019). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Yale University Press.
- Linz, J. J. (2020). **The Perils of Presidentialism**. Johns Hopkins University Press.
- Mahkamah Agung. (2020). *Pedoman Penegakan Hukum di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Mahkamah Konstitusi. (2003). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Nugroho, R. (2019). *Dinamika Politik dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Akademik.

- Prasetyo, T. (2020). *Teori dan Praktik Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahman, F. (2021). *Pengawasan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahmawati, S. (2021). *Representasi Politik dan Tantangannya di Era Digital*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Saragih, B. (2010). *Teori dan Praktik Legislasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sartori, G. (2021). *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives, and Outcomes*. NYU Press.
- Shugart, M. S. (2020). *Presidential Systems: Governing in the United States, France, and Russia*. Routledge.
- Siregar, F. (2020). *Struktur dan Fungsi Parlemen dalam Sistem Demokrasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soemantri, S. (1993). *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN No. 73 dan TLN No. 3316) *jo* UU No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN No. 9 dan TLN No. 4359)

PROFIL PENULIS



Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.

Penulis menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Pendidikan Magister dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada. Saat ini Penulis aktif sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang berada di Yogyakarta. Ketertarikan Penulis terhadap Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara dimulai sejak Penulis mengenyam Pendidikan Sarjana

di Universitas Islam Indonesia yang kemudian tertuang dalam berbagai karya ilmiahnya pada saat Pendidikan Sarjana. Dengan bekal ilmu dan ketertarikan pada bidang Ilmu Negara, saat ini Penulis mampu beberapa mata kuliah di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional diantaranya adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dan Penanganan Sengketa, serta Konflik Perkara Pertanahan.

Selain menjadi Dosen, saat ini Penulis menjabat sebagai Sekretaris Unit Penunjang Akademik Laboratorium Penanganan Sengketa Konflik Perkara Pertanahan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, yaitu salah satu unit penunjang akademik yang berfokus pada pembelajaran penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan melalui berbagai studi kasus pertanahan, studi banding, pelatihan, kunjungan dan audiensi ke pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara dan menjalin kerjasama-kerjasama dengan berbagai instansi dalam rangka meningkatkan kemampuan akademik dan praktikal taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di bidang penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: dewinugraha084@gmail.com



BAB 7

HUKUM

ADMINISTRASI

NEGARA DAN

TEORI KONTROL

Siti Mastoah, S.H., M.H.
Universitas Nasional



- c. Pengawasan preventif yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang.
- d. Pengawasan represif yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan.
- e. Pengawasan aktif (dekat) yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan yang bersangkutan.
- f. Pengawasan pasif (jauh) yang dilakukan misalnya melalui “penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran.
- g. Pengawasan kebenaran formil yang dilakukan menurut hak “*rechtmatigheid*” dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud serta tujuan pengeluaran “*doelmatigheid*” (Sahya Anggara, 2018).

Teori Kontrol dan Kebijakan Pemerintah Di Indonesia

Teori Kontrol mempengaruhi kebijakan pemerintah di Indonesia melalui berbagai cara, diantaranya adalah:

1. Pengawasan Masyarakat

Pada pengawasan masyarakat memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah di Indonesia. Masyarakat dapat melakukan pengawasan melalui berbagai cara seperti: keterlibatan dalam pembuatan kebijakan, dimana masyarakat dapat ikut serta dalam membuat kebijakan melalui berbagai lembaga, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, dan kelompok masyarakat

2. Pengawasan Langsung

Pada pengawasan langsung, masyarakat dapat melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan pemerintah melalui lembaga-lembaga non-pemerintahan seperti LSM dan media massa.

3. Fungsi Kontrol sosial

Fungsi sosial mempengaruhi kebijakan pemerintah di Indonesia dengan berbagai cara seperti menyatakan pendapat, dimana

masyarakat sipil memiliki hak untuk menyatakan pendapat terkait baik atau buruknya Pemerintahan demikian pula masyarakat sipil dapat melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah, seperti dalam kasus pelaksanaan pilkada yang sempat tertunda karena pandemi Covid-19. Selain itu fungsi kontrol sosial juga dapat melibatkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah di Indonesia, misalnya masyarakat dapat ikut serta dalam membuat kebijakan melalui berbagai lembaga, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, dan kelompok masyarakat.

Penutup

Teori kontrol dalam sistem administrasi negara di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa pejabat administrasi negara tidak melampaui wewenangnya dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Pengawasan internal dan eksternal serta bentuk-bentuk pengawasan yang berbeda memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan administrasi negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Teori kontrol mempengaruhi kebijakan pemerintah di Indonesia melalui berbagai cara, seperti pengawasan masyarakat, fungsi kontrol sosial, dan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Masyarakat sipil memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah, sehingga mempengaruhi kebijakan yang dibuat.

Daftar Pustaka

- Ahdiyana, M. (2010). *Sistem Administrasi Negara Indonesia* (Vol. 1). Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bistri, M. H. (2017, Oktober). Kontrol Politik Birokrasi dalam Kebijakan Publik. *PUBLISIA Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2).
- Budi Nugraha dkk. (2022). *Teori Administrasi* (Vol. 1). (S. M. Diana Purnama Sari, Ed.) Pariaman, Sumatra Barat, Indonesia: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Dr. Jetty Erna Hilda Moekat, M. (2003). *Hukum Administrasi Negara* (Vol. 1). (T. Media, Ed.) Surakarta, Jawa Tengah: CV. Tahta Media.
- Dr. Muhamad Sawir, S. M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)* (1 ed.). Yogyakarta, DIY Yogyakarta, Jawa Tengah: Deepublish.
- Dr. Sahya Anggara, M. (2018). *Hukum Administrasi Negara* (Vol. 1). Bandung, Jawa Barat, Indonesia: PT.Pustaka Setia.
- Dr. Yusri Munaf, S. M. (2016). *Hukum Administrasi Negara* (Vol. 1). (E. Chaidir, Ed.) Pekanbaru, Kepulauan Riau, Indonesia: Marpoyan Tujuh.
- Dr. Hardi Wasono, MTP dkk. (2019). *Teori Administrasi* (Vol. 1). Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: Universitas Diponegoro.
- Efi Yulistyowati, E. P. (2016, Desember). PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA dalam UUD 1045 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2).
- Fakhrudin Razie, S. M. (2009). *Hukum Administrasi Negara* (Vol. 1). Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia: CV Pena Persada.
- Haryanto, A. T. (2007, Oktober). Upaya menciptakan Birokrasi yang Efisien, Inovatif, Responsif dan Akuntabel. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 7(2), 160-171.
- Hildawati, S.Sos., M.Si. (2024). *Sistem Administrasi Negara, Teori dan Praktik* (Vol. 1). (E. Rianty, Ed.) Yogyakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah Indonesia: PT. Green Pustaka.
- Hukum Online*. (2021, November 13). (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Dipetik Juli 3, 2024, dari <https://ilmuhukum.uin->

suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara

Putra, n. R. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. *INTEGRITAS*, 8 Nomor 1.

Suhady, I. (2006, May). KEGIATAN PENELITIAN/KAJIAN UNTUK PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2, 1.

Susanto, S. N. (2019, Juni). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2(Issue 2), 206.

Suwarno. (2008, September). Birokrasi Indonesia : Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empiris. *UNISIA*, XXXI(69).

Suyatna, U. (2009, November). KONDISI EMPIRIS DAN TANTANGAN ADMINISTRASI NEGARA. *Sosiohumaniora*, 11, 22.

Tobby Putra Kusuma, D. S. (2022, Mei). Reformasi Birokrasi dalam Aspek Efisiensi dan Transformasi pada Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Kota Batu Malang. *Jurnal As Siyasah*, 7(1).

PROFIL PENULIS



Siti Mastoah, S.H., M.H.

Ketertarikan Penulis terhadap ilmu administrasi dipengaruhi faktor keluarga yang bekerja di lingkungan kantor dengan aktivitas keseharian di bidang administrasi. Dimulai tahun 1994 sejak lulus SMAN 20 Kota Bandung ikut magang, bekerja *part time* dan bekerja tetap sebagai tenaga administrasi di kantor Rektorat Universitas Padjadjaran

sambil mengikuti sekolah Diploma 3 Ilmu Komputer Perkantoran di LPK Padjadjaran dan menimba ilmu dengan kekhususan kajian pada Hukum Tata Negara di S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran hingga menyelesaikan studi pada tahun 2004. Setelah bekerja dan menjadi PNS mengikuti mutasi ikut serta tugas suami sebagai anggota TNI di beberapa daerah, berpindah-pindah kantor. Penulis aktif di berbagai kegiatan dan diklat di bidang administrasi, pelatihan hukum, *legal drafting*, narasumber dan mewakili Universitas Negeri Jakarta di beberapa kegiatan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, BKN, LAN, Pusdiklat dan lainnya sambil menyelesaikan studi S2 di Prodi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya Jakarta.

Penulis mempunyai pengalaman menjabat sebagai pejabat struktural di Universitas Negeri Jakarta selain berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta bidang kajian Hukum Administrasi Negara hingga saat ini. Beberapa penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun mandiri. Penulis bersama rekan sejawat terlibat dalam seminar nasional, internasional, penulisan jurnal, *paper* dan naskah akademik maupun dokumen tata kelola universitas lainnya. Harapan Penulis dapat berbagi pengalaman dan memberikan kontribusi positif dan kebermanfaatan.

Email Penulis: sitimastoah@civitas.unas.ac.id

BAB 8
MAHKAMAH
KONSTITUSI DAN
PENJAGAAN
KEADILAN
MELALUI *JUDICIAL*
REVIEW

Moh. Bagus, M.H.
UIN Sunan Ampel Surabaya



Gagasan pembentukan peradilan tersendiri di luar MA tersebut menjadikan Hans kelsen menjadi tokoh utama pembentukan MK. Sejak saat itulah pembaruan konstitusi austria itulah berkembang lembaga mahkamah konstitusi yang memang lembaga Mahkamah konstitusi berada dibawah Mahkamah Agung yang didirikan khusus dalam konsep *judicial review* dan perkara lain yang berhubungan dengan konstitusi. Merujuk pada proses atau latar belakang dari pembentukan Mahkamah Konstitusi teori oleh Hans Kelsen yang dalam rangka untuk menjalankan *judicial review*.

Sedangkan, keberadaan *judicial review* dapat dipahami sebagai bentuk atau hasil dari perkembangan hukum serta politik ketatanegaraan modern ini, sehingga sekilas bisa dilihat bahwa *judicial review* itu yang awalnya itu hanya sekedar semacam diskresi yang dilakukan oleh hakim agung di Amerika serikat, gagasan John Marshall kemudian diadopsi oleh negara-negara Eropa termasuk austria dan diimplementasikan secara jelas dalam konstitusi Austria 1920 dan menjadi negara yang pertama kali menerapkan dan menegaskan dalam konstitusinya yang hal ini kemudian diikuti oleh banyak negara lainnya sehingga para pakar mengatakan bahwa Itulah salah satu titik balik dimana konsep perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern lahir ini dengan adanya konsep *judicial review*.

Daftar Pustaka

- Cholidin Nasir. (2020). Judicial Review Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 68–69.
- Jimly Asshiddiqie. (2005a). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Konpress.
- Jimly Asshiddiqie. (2005b). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. (n.d.). *Sejarah Constitutional Review Dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi*.
- Jimly Asshiddiqie. (2024). *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*.
- Ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Konstitusi, N. K. M., dan Warga, P. H. K. (2013). *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI*. Pustaka Masyarakat Setara.
- Lihat ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara.
- Moh Mahfud Md. (2001). *Politik Hukum Di Indonesia*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.
- Puguh Windrawan. (2013). “Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *SUPREMASI HUKUM*, 2(1), 7.
- Teddy Lesmana. (2021). *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Mair Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Putra University.
- Yamin, M. (1959). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Yayasan Prapanca.

PROFIL PENULIS



Moh. Bagus, M.H.

Lahir di Sidoarjo, 05 November 1995. Pendidikan Penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TKK) Khadijah 88 Bangorejo lulus tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bangorejo lulus tahun 2008 dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Sambirejo lulus tahun 2011, jenjang sekolah menengah atas ditempuhnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Negara-Bali

lulus tahun 2014, sedangkan jenjang S1 ditempuh di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan mengambil konsentrasi Hukum Pidana Islam (Jinayah dan Program Magister ditempuh oleh penulis di Universitas Narotama Surabaya dan UIN Sunan Ampel Surabaya dengan masing-masing konsentrasi Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara.

Beberapa pengalaman bekerja Penulis diantaranya ialah menjadi staf Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya dan pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya. Saat ini Penulis menjadi Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum-UIN Sunan Ampel Surabaya dengan mangampu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Legislative Drafting*, dan *Legal Opinion*. Selain mengajar, Penulis juga aktif dalam menulis diantaranya Pemberian Kewenangan *Advisory Opinion* Kepada Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Email Penulis: moh.bagus@uinsa.ac.id



BAB 9

TEORI LEGISLASI

DALAM TATA

NEGARA

Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi



dan administratif dalam pembentukan undang-undang tidak bisa diabaikan. Landasan-landasan ini memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan memiliki legalitas yang sah, diterima oleh masyarakat, mencerminkan nilai-nilai ideal, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, undang-undang yang dibentuk akan berkualitas, efektif, dan berkelanjutan (Yuliandri, 2009).

Penutup

Teori legislasi merupakan pondasi penting dalam pembentukan undang-undang yang efektif. "*The socio-legal concept of real legal certainty*" dari Jan Michiel Otto et al. menekankan pentingnya legislasi yang jelas, terjangkau, dan realistis, serta kepatuhan dari administrasi dan masyarakat, serta independensi hakim. Sementara itu, "*the agenda-building theory*" menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor dan faktor, mencerminkan pendekatan bottom-up yang relevan di Indonesia.

Untuk menghasilkan undang-undang berkualitas, penting untuk menerapkan landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis seperti yang diusulkan oleh Bagir Manan dan Jimly Asshiddiqie. Dengan menggabungkan kedua teori ini dan landasan yang kuat, undang-undang di Indonesia dapat lebih inklusif, diterima masyarakat, dan efektif dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Anggono, B. D. (2014). *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Perihal Undang-Undang*. PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Press.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia* (Cet. Ke-2). Sinar Grafika.
- Atmadja, I. D. G., Wiyono, S., & Sudarsono. (2015). *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*. SETARA Press.
- Budiarjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Revisi). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ibrahim, A. (2008). *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur* (Disertasi).
- Isra, S. (2018). *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Rajawali Pers.
- Locke, J. (1988). *Two Treatises of Government* (L. Peter (ed.); Student Ed). Cambridge University Press.
- Manan, B. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.Co.
- Montesquieu. (1977). *The Spirit of Laws*. University of California Press.
- Otto, J. M., Stoter, S., & Arnscheidt, J. (2012). Penggunaan Teori Pembentukan Legislasi Dalam Rangka Perbaikan Kualitas Hukum dan Proyek-Proyek Pembangunan [The Use of Lawmaking Theory for Improving Legal Quality in Development Projects]. In A. W. Bedner, S. Irianto, J. M. Otto, & T. D. Wirastri (Eds.), *Kajian Socio-Legal (Socio-Legal Studies)* (Pertama, pp. 171–208). Pustaka Larasan Bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen.
- R, H, M. I. (1988). *Negara Modern*. Bina Aksara.
- Riewanto, A., Omara, A., Sihombing, E. N., Isnawati, Ghafur, J., Usfunan, J. Z., Fahmi, K., Tyesta, L., Nasution, M., Fauzan, M., Salman, R., Ritonga, R., Firdaus, S. U., Cornelis, V. I., Tjandra, W. R., & Mukminto,

- E. (2023). *Hukum Tata Negara* (R. Wahanisa (ed.); 1st ed.). Rajawali Pers.
- Siahaan, P. (2012). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Konstitusi Press.
- Yuliandri. (2009). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*. Rajawali Pers.

PROFIL PENULIS



Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.

Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dengan Pangkat/Golongan IVa/Pembina serta sebagai *Advisor* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Certified Legal Auditor* dan *Certified Professional Contract Drafter*. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005 dan kemudian tahun 2013 Penulis menyelesaikan studi S2 Hukum di Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Penulis mengawali karir sebagai ASN-PNS sejak Februari 2009, dan secara praktis memiliki konsentrasi pekerjaan di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembuatan naskah perjanjian kerja sama, melakukan analisis dan evaluasi hukum, terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta melakukan audit hukum. Untuk mengembangkan karir sebagai praktisi hukum di lingkungan Instansi Pemerintah, penulis juga aktif menulis beberapa artikel yang telah dipublikasikan di majalah dan jurnal ilmiah hukum baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum. Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada: <https://orcid.org/0000-0002-0229-4626> atau di https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ.

Email Penulis: saptonojenar@kemendesa.go.id



BAB 10

TEORI HUKUM DAN

KEBIJAKAN PUBLIK

Hutrin Kamil, S.H., M.H.
Institut Agama Islam Negeri Kediri



Barclay & Birkland menyatakan bahwa dalam praktik, hukum dan kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Produk hukum tanpa proses kebijakan publik akan kehilangan substansi, dan kebijakan publik tanpa legalisasi hukum akan lemah dalam operasionalisasinya. Sebagian besar kebijakan publik memerlukan legalisasi untuk menjamin legalitasnya. Namun, tidak semua kebijakan publik harus dilegalkan dalam bentuk ketetapan hukum, seperti yang dikatakan oleh Lasswell bahwa kebijakan publik adalah "apa saja yang dilakukan maupun tidak dilakukan pemerintah". Meskipun demikian, lebih banyak kebijakan publik yang memerlukan kepastian hukum (Muchsin; Putra, 2002, pp. 36–37).

Dengan demikian, hubungan antara hukum dan kebijakan publik sangat jelas: kebijakan publik umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk produk hukum, dan produk hukum adalah hasil dari kebijakan publik. Memahami koneksi ini memungkinkan kita untuk melihat hubungan antara keduanya dengan lebih jelas.

Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum. Karena hukum yang baik diperlukan dalam rangka pembuatan kebijakan (*policy making*) yang diperlukan merencanakan, mendinamisasi, mendorong, dan bahkan mengarahkan guna mencapai tujuan hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut (*policy executing*), hukum juga harus difungsikan sebagai sarana pengendali dan sebagai sumber rujukan yang mengikat dalam menjalankan segala roda pemerintahan dan kegiatan penyelenggaraan negara (Asshiddiqie, n.d.).

Kesimpulan

Memahami hukum tentu berdasarkan teori dan ilmu hukum. Teori dan ilmu hukum yang luas ini, salah satunya mengerucut pada produk hukum yang biasanya disebut sebagai aturan, undang-undang, peraturan dan lain sebagainya. Produk ini dalam teori ilmu hukum

wajib ditaati oleh masyarakat yang dikenal dengan kebijakan publik. Kebijakan publik yang lahir dari otoritas pemerintah merupakan legalitas hukum yang menjadi dasar mengatur roda kemasyarakatan. Jadi singkatnya kebijakan publik merupakan produk hukum, maka tentunya keduanya saling berkaitan satu sama lain.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (n.d.). *Ceramah Umum : Negara Hukum Indonesia. Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya.*
- Atmaja, M. W. (2013). *Risalah Bahan Kuliah Hukum dan Kebijakan Publik: Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik.* FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR.
- Isharyanto. (2019). *TEORI HUKUM: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik.* Penerbit WR.
- Kamil, Hutrin ; rizal, Moch. Coirul ; Wardani, A. C. W. (2021). *Diktat Pengantar Ilmu Hukum.* Fakultas Syariah IAIN Kediri.
- Moh. Taufik. (2022). *Hukum Kebijakan Publik: Teori dan Praksis.* Tanah Air Beta.
- Muchsin; Putra, F. (2002). *Hukum dan Kebijakan Publik : Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik Analis Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia.* Averroes Press.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum.* Citra Aditya Bakti.
- T. Saiful Bahri; Hessel Nogi S. Tangkilisan; Mira Subandini. (2004). *Hukum dan Kebijakan Publik.* Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).

PROFIL PENULIS



Hutrin Kamil, M.H.

Lahir di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 17 Agustus 1989. Berhasil menyandang gelar “Sarjana Hukum (S.H.)” setelah lulus dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Haluoleo Kendari, pada tahun 2011. Pada tahun 2013, mendapat gelar “Magister Hukum (M.H.)” setelah lulus dari Program Studi Magister

Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang. Pernah menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (Unusra). Kemudian sejak 2019, menjadi Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Kediri. Selain itu, juga sebagai peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PUKUMHAM) Fakultas Syariah IAIN Kediri. Karya ilmiah telah dihasilkan yang bisa diakses melalui Link Google Scholar:

<https://scholar.google.co.id/citations?user=Ye5i7jEAAAAJ&hl=id>



BAB 11

KONFLIK HUKUM

DAN RESOLUSI

DALAM TATA

NEGARA

Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.
Universitas Bung Karno



Paradigma Hukum

Terdapat dua paradigma hukum, yaitu positivisme hukum yang menghasilkan pandangan tentang hukum dalam perspektif normatif yuridis atau legisme, serta sosiologis empiris yang tercermin dalam aliran realisme hukum, teori jurisprudensi sosiologis dari Roscoe Pound, atau utilitarianisme hukum Jeremy Bentham yang melihat hukum sebagai produk sosiologis. Pancasila, sebagai sumber hukum, dapat dilihat dari perspektif sosiologis (Sunny & Ismail, 1987).

Paradigma pemikiran hukum yang kemudian muncul adalah teori postmodernisme hukum sekitar tahun 1970 di Amerika Serikat. Kedua paradigma teori hukum sebelumnya masuk dalam kategori *Traditional Legal Theory*, karena kajian utamanya adalah membahas tentang fenomena hukum sebagai gejala sosial kemasyarakatan bila dilihat dari aspek subjek dan dunia objek di bidang hukum yang harmonis dan universal. Fenomena dunia manusia dalam kehidupan sosial masyarakat dipandang dari perspektif perbedaan dan penghormatan pada yang khusus lokal, termasuk dalam konteks ide maupun gagasan yang terus berkembang (Bangun & Zakatia, 2007).

Modernisme di bidang filsafat merupakan gerakan pemikiran dan gambaran dunia tertentu diinspirasi oleh Descartes, dikokohkan oleh gerakan pencerahan (*enlightenment/aufklärung*) dan mengabdikan dirinya hingga abad kedua puluh ini melalui dominasi saint dan kapitalisme. Dunia dan tatanan sosial telah melahirkan berbagai konsekuensi buruk bagi kehidupan manusia dan alam pada umumnya (I Bambang Sugiharto, 2000), yaitu:

1. Pandangan dualistik yang membagi seluruh kenyataan menjadi subjek dan objek, spiritual-material, manusia-dunia, dan lain sebagainya telah mengakibatkan objektivisasi alam secara berlebihan dan pengurusan alam semesta.
2. Pandangan modern yang bersifat objektivistik dan positivistik akhirnya cenderung menjadikan manusia seolah juga objek dan masyarakat pun direkayasa ibarat mesin.
3. Dalam modernisme ilmu-ilmu positif-empiris mau tidak mau menjadi standar kebenaran tertinggi. Akibat dari hal ini adalah nilai-nilai moral dan religius kehilangan wibawanya. Alhasil,

3. *Objectivity*

Legal drafter harus mengambil keputusan berdasarkan fakta, termasuk saat merancang undang-undang, memilih berbagai alternatif gejala sosial dan menentukan norma hukum yang akan dituangkan dalam pasal-pasal (*rewards or benefit*).

4. *Accountability*

Legal drafter harus mempunyai akuntabilitas di hadapan publik terhadap seluruh tindakannya dan harus sepenuhnya dapat bekerja sama serta jujur dengan penuh kehati-hatian.

5. *Openness*

Legal drafter harus selalu terbuka dalam segala tindakan yang mencakup kewenangannya serta harus mempunyai penjelasan terhadap tindakan-tindakannya tersebut.

6. *Personal Judgement*

Legal drafter harus memperhatikan pandangan lain termasuk kelompok politik mereka, namun harus mempunyai kesimpulan sendiri terhadap isu yang dibicarakan, dan bertindak dalam lingkup kesimpulan-kesimpulan tersebut.

7. *Respect for Others*

Legal drafter harus mengedepankan kesetaraan dengan tidak melakukan diskriminasi hukum terhadap semua orang dan memperlakukan orang dengan kehormatannya tanpa memperhatikan ras, umur, agama, gender, orientasi seksual, atau ketidakmampuan.

8. *Duty to Uphold the Law*

Legal drafter harus menegakkan hukum dalam segala kondisi, berlaku dalam keserasian dan kepercayaan yang diberikan publik kepadanya;

9. *Stewardship*

Legal drafter harus melakukan apa pun yang dapat mereka lakukan untuk meyakinkan bahwa otoritas mereka menggunakan sumber-sumber yang prudent dan dalam lingkup hukum.

10. *Leadership*

Legal drafter harus mengedepankan dan mendukung prinsip-prinsip dan jiwa kepemimpinan dan selalu bertindak dalam jalur yang menjaga keyakinan publik.

Ketika pembentukan Undang-Undang mengabaikan *rule of ethics* (Soemantri, Sri, 2006) maka pembentukan undang-undang telah bertentangan dengan konstitusi karena sejatinya konstitusi itu tidak lain adalah wujud kontrak sosial yang dalam dataran filosofis memuat etika dan moralitas kehidupan berorganisasinya suatu kekuasaan yang dituangkan dalam norma-norma hukum.

Daftar Pustaka

- Bagir Manan, (2003), Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: FH-UII Press
- Bangun, Zakatia, (2007), Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Medan: Bina Media Perintis
- Didik Suhariyanto. (2024). Optimizing the Authorities of the Election Supervisory Board (Bawaslu) in the Convenient 2024 Elections in Indonesia. Transnational Press London: Migration Letters
- Handoyo, B. Hestu Cipto, (2003), Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- I Bambang Sugiharta, (2000). Postmodernisme Tantangan Bagi Filsafat. Yogyakarta:
- John Kingdon, dalam AAGN Ari Dwipayana. (2011). Evaluasi Program Legislasi Nasional, disampaikan di FGD Prolegnas DPD-RI, Kerja sama DPD-RI dan FH-UAJY, Yogyakarta: Fakultas Hukum Univ. Atma Jaya.
- Muchsan. (1999). Perwujudan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa dalam Negara Kesejahteraan, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM
- Soekanto, Soerjono, (1975), Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, Jakarta: Yayasan Penerbit-UI
- Soemantri,Sri, (2006), Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Jakarta: Komisi Yudisial
- Sunny, Ismail, (1987), Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta: Aksara Baru

PROFIL PENULIS



Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Penulis lahir di Jember 15 Desember 1970. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Program Magister Universitas Bung Karno. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, S2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, S3 Fakultas Hukum Universitas

Brawijaya Malang. Aktif menulis di berbagai media dan pada jurnal ilmiah, serta aktif sebagai narasumber pada pertemuan ilmiah di bidang Hukum Tata Negara.



BAB 12

KORUPSI DAN TATA

KELOLA

PEMERINTAHAN

YANG BAIK

Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

*The Power Tends to Corrupt, But Absolute Power Corrupts Absolutely ~
E. John Emerich Edward Dalberg Acton / Lord Acton (Gunawan, 1990)*



Korupsi

Istilah korupsi diterjemahkan dari berbagai bahasa asing, misalkan *corruption* (Perancis dan Inggris) yang diterjemahkan sebagai menyalahgunakan wewenangnya untuk menguntungkan diri sendiri (Hamzah, 1991 dan Ranuhandoko, 2008). *Corruptio* (Latin), diartikan sebagai perbuatan buruk/bejat/busuk, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian (Hamzah, 1985), seperti penyuapan/penyogokan, penggelapan uang dan lainnya (Pandu, 2006 dan Poerwadarminta, 1983). *Corruptie* (Belanda) ditujukan bagi pegawai negara yang menerima pemberian (uang sogok atau lainnya), padahal diketahuinya pemberian itu agar mereka melakukan hal yang dilarang oleh KUHP dan Undang-undang Korupsi karena bertentangan dengan kewajiban jabatannya (Algra, 1983).

Berdasarkan berbagai literatur, korupsi didefinisikan sebagai:

1. ajakan dengan pertimbangan khusus yang tidak seharusnya untuk melakukan pelanggaran tugas (Klitgaard, 2001);
2. acuan singkat untuk serangkaian perbuatan terlarang, melawan hukum, berbagai aktivitas tersembunyi, *illegal* untuk mendapatkan keuntungan pribadi/golongan tertentu (Sutedi, 2009);
3. penggelapan/penyelewengan uang perusahaan/negara untuk kepentingan orang lain/pribadi (Sudarsono, 1992);
4. penyalahgunaan kekuasaan/wewenang/kedudukan (*abuse of power*) dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi (Hafis, 2017 dan Nurdjana, 2005);
5. perbuatan buruk, melakukan suatu tindakan pidana untuk memperkaya diri (langsung/tak langsung), sehingga merugikan perekonomian dalam negeri (Sholihin dan Yulianingsih, 2016);
6. tindak pidana korupsi menurut perundang-undangan (Trijono, 2016).

Dalam perundang-undangan, pengertian 'korupsi' dikaitkan dengan 'kolusi' dan 'nepotisme' (Sumbu, 2011) seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang membedakan pengertian korupsi, kolusi dan nepotisme pada Pasal 1 angka 3, 4, dan 5. Sedangkan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik

b. Keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*)

Kemudahan akses data dan informasi yang diperlukan, termasuk data dan informasi lainnya yang tidak dilarang menurut peraturan. Juga pelibatan masyarakat dan sesama aparatur dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyediaan data dan informasi oleh lembaga yang benar, bukan menutupi fakta, karena *public policy* yang diambil pimpinan tanpa data dan informasi valid akan menimbulkan masalah baru.

c. Ketaatan

Menjunjung tinggi dan mendasarkan setiap tindakannya pada aturan hukum (secara eksternal dan internal).

Demikian beberapa teori dalam ranah Hukum Tata Negara dari perspektif yang berbeda dan berbagai alternatif teori lain yang penulis tawarkan untuk menganalisis isu hukum mengenai korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Semoga bermanfaat! Terimakasih untuk segalaku: *Mochammad Noor Rois Zain, Sanrenor Majsal Witar Hanini, Rira Rahmazanti, Ahadi Adzani Janua Flare Anzare and Kamisa Nuriana Fajriyah*. Semoga Allah SWT melindungi kita di jalan yang lurus.

Daftar Pustaka

- Ahmed, F. B. J. (2003). *Corruption: A Sociological Interpretative Study with Special Reference to Selected Southeast Asian Case*. Disertasi Doktor Philosophy, Department of Antropology and Sociology. Kuala Lumpur : Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, 140-149.
- Alatas, S.H. (1980). *The Sociology of Corruption*. Singapore : Times International, 7.
- Alfikalia, Sofia, A.I. & Hendrowati, R. (2020). *Teori Dan Analisis Kasus Korupsi*. Jakarta : Universitas Paramadina, 7.
- Algra, N.E. dkk. (1983). *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda – Indonesia*. Bandung : Bina Cipta, 83.
- Amin, F., Susmayanti, R. dkk, dkk & Iftitah A. (ed), Ilmu Perundang-undangan. Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023 : hlm. 20, 42
- Andhika, L.R. (2017). *Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, Dan Open Government (Comparative Concept of Governance: Sound Governance, Dynamic Governance, And Open Government)*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, 87 – 102, 87, 88, 89, 90, 91.
- AR, Mustopadidjaja. (2003). *Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN*, Makalah disampaikan disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Bali, 14-18 Juli 2003.
- Arief, B. (2006). *Seminar tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional*. Bali : BPHN, 14-15 Juni 2006.
- Asshiddiqie, J. & Safa'at, M. A. (2012), *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta : Konstitusi Press (Konpress), 56.
- Basyaib, H., Holloway, R. & dan Makarim, N.A. (2003). *Mencuri Uang Rakyat : 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, Jaka Aksara Foundation.
- Busroh, A.D. (2009). *Ilmu Negara*. Jakarta : Bumi Aksara, 73.
- Chapra, M.U. (1995). *Islam and Economic Challenge*. USA : IIIT dan The Islamic Foundation, 220.

- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. (2023). *Indeks Perilaku Anti Korupsi 2023* Volume 7. Jakarta : Badan Pusat Statistik , 68.
- Dirwan, A. (2013). *Analisis Tata Kelola (Manajemen) Pemerintahan Dari Perspektif Good Governance*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 4 No. 1, September 2013, 1.
- Faqih, F.R. (2002). *Mendulang Rente di Lingkar Istana*, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, Tahun III, 117
- Gunawan, I. (1990). *Postur Korupsi di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik*. Bandung : Angkasa, 8.
- Hafis, R.I.A.I. (2017). *Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia*, PUBLIKA, Vol. 3, No. 1, 80-88.
- Hakim, A. (2016). *Dinamika Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis Dan Implementasi)*, *The Dynamics Of Good Governance Implementation In Indonesia (In The Juridical And Implementation Perspective)*, Civil Service Vol. 10, No.1, Juni 2016, 15 - 33, 15.
- Hamzah, A. (1985). *Istilah dan Peribahasa Hukum Bahasa Latin*. Bandung : Alumni, 48.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 7.
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 40, 72, 251-252.
- Handayani, F.A. & Nur, M.I. (2019). *Implementasi Good Governance Di Indonesia*, Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, Vol. 11 No.1, Juni 2019: 1-11, 3.
- Harapan, M. S. *Perbedaan Konsepsi Rechtstaat dan The Rule of Law Serta Perkembangan dan Pengaruhnya terhadap Hukum Administrasi Negara,* Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas

- Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 4 No. 2, Maret 2014, Jakarta Timur, 63.
- Hatta, M. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Lhoksmawe : Unimal Press, 23.
- Hiariej, E.O.S. (2020). *Masalah-Masalah Hukum Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi*, Jilid 49 No. 4, Oktober 2020, 333-344, 334.
- Klitgaard, R. (2001). *Membasmi Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 29.
- Kohli, S. (ed.). *Corruption in India*. New Delhi: Chetana Publications, 10, 26.
- Kurniawan, I. (2021). *Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), (Bribery In The Private Sector As A Crime Of Corruption In Indonesia Based On The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC))* , Jurnal Buletin KONSTITUSI Vol. II, Isue I, April 2021, 100-108, 101.
- Lambsdorff, J. G. (1999). *Corruption in Empirical Research: A Review, Transparency International Working Paper*, November 1999, 8-9.
- Lubis, M. & dan Scott, J. (1985). *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta : LP3ES, XVI.
- Marbun, A. N. (2017). *Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?* Jurnal INTEGRITAS, Vol. 3 No. 1, 55.
- Mohamad, M. (1986). *The Challenge*. Kuala Lumpur : Pelanduk Publication Sdn. Bhd., 144.
- Muhtar, M.H., Susmayanti, R. dkk & Churniawan, E. (Ed). (2023). *Menimbang Keadilan : Dinamika Hukum dan Demokrasi di Persimpangan Zaman*. Banten : Sada Kurnia Pustaka, 191.
- Nurdjana. (2005). *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 3.

- Pandu, Y (Ed). (2006). *Kamus Hukum*. Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 46.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1983). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka, 524.
- Pujianti, S. & P, L. Anjarsari (Ed). (8 September 2021). Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Kebijakan Hukum, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17553&menu=2> (19 Juli 2024)
- Ranuhandoko, I.P.M. (2008). *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 177, 536.
- Sabine, G. (1961). *A History Of Political Theory*, USA : Holt, Rinehart and Winston, Inc.), 381.
- Salmande, A. 27 September 2011. *Perbedaan Sifat Mengikat antara Preseden dengan Yurisprudensi*, HukumOnline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yurisprudensi-cl1679/> (19 Juli 2024)
- Salsadila, N., Efridadewi, A. & Widiyani, H. (2023). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia : Masalah dan Solusinya*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol. 1, No. 2, 1-9, 2.
- Sayuti. (2011). *Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*, Nalar Fiqh, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 4 No. 2, Desember 2011, 104.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governane dan Good Coorporate*. Jakarta : Bumi Aksara, 74.
- Sekretariat RPJPN 2025-2045. (2024) Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, Jakarta : Bappenas, <https://indonesia2045.go.id> (19 Juli 2024)
- Setiadi, W. (2018). *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol. 15 No. 3, November, 249-2602, 249.

- Sholihin, F. & dan Yulianingsih, W. (2016). *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta : Sinar Grafika, 109.
- Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 231.
- Sudarto. (1977). *Hukum dan Hakim Pidana*. Bandung : Alumni, 152.
- Sumbu, T dkk. (2011). *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jakarta : Media Prima Aksara, 418.
- Susmayanti, R. (2018). *Pertanggungjawaban Hukum Oleh Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Atas Visi, Misi Dan Program*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 47.
- Sutedi, A. (2009). *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta : Sinar Grafika, 80.
- Tim SPORA KPK. (2015). *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 5-7
- Tobroni, F. (2020). *Asistensi Pengisian e-LHKPN Untuk Mewujudkan Pelaporan Transparan Dan Akuntabel Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*. Indonesian Journal of Legal Community Engagement (JPHI). Vol. 3 No. 1, 2020, 67- 85, 67.
- United Nations Office On Drugs And Crime, Vienna. (2004). *United Nations Convention Against Corruption*. New York : United Nations.
- Zakariya, R. (2021). *Optimalisasi Pencegahan Korupsi Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Penanganan Covid-19*, Journal of Governance Innovation Vol. 3, No. 1, Maret 2021, 58-72, 63.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

PROFIL PENULIS



Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H.

Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada Prodi Sarjana Ilmu Hukum (1997-2001), Prodi Magister Ilmu Hukum, *cumlaude* (2004-2006), dan Prodi Doktor Ilmu Hukum (2014-2018). Penulis pernah bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar (2007-2008). Sejak tahun 2008, Penulis bekerja sebagai Dosen pada Kompartemen

Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Karya Penulis bisa diakses di IG *rerezain.5*. Beberapa buku kolaborasi dengan *Book Chapter* berjudul: *Asas-asas Hukum Tata Negara (2013)*, *Indonesia Without The State Policy Guidelines (GBHN): Are We Lost? (2019)*, *Refleksi Keadilan Lingkungan dalam Pancasila Pada Putusan MA No. 3555K/PDT/2018 (2020)*, *Un-supporting Regulations For The Implementation of ISO 37001:2016 in The Indonesian Parliament (2021)*, *Mengumpulkan Kembali Hukum tentang Kuliner Tradisional yang Terserak, Demi Pelestarian Kearifan Lokal (2021)*, *Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden: Okay! Capres Independen: No Way??? (2021)*, *Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan (2023)*, *Tantangan dan Perkembangan Terkini dalam Hukum Tata Negara (2023)* serta *Loosening Requirements for Parliament Membership: The Meaning of Power in Forming Election Law? (2023)*.

Beberapa karya ilmiah penulis yang telah mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual antara lain: *Kontradiksi Antara Keamanan Dan Kedaulatan Indonesia dengan Pemulangan WNI Eks Anggota ISIS (2021)*, *Kepastian Kesiambungan Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Berakhirnya UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (2022)*, *Kampus dan Kekerasan Seksual (2022)*, *Ilmu Perundang-undangan (2023)*, *Hukum Tata Negara (2023)*, *Politik Hukum Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (2023)*, *Basic Policy In Forming The Requirement for Parliament Membership:*

The Comparison (2023), Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi di Persimpangan Zaman (2024), dan Politik Hukum di Indonesia (2024).

Email Penulis: r.susmayanti@ub.ac.id



BAB 13

TEORI HUKUM DAN

PERLINDUNGAN

LINGKUNGAN

Dr. Abdul Mutolib, S.P., M.H.
Universitas Siliwangi



kurang tepat. Hal ini karena penghapusan sanksi pidana tidak memberikan alternatif untuk menjamin efektivitas sanksi administratif jika sanksi tersebut tidak dipatuhi. Meskipun penerapan sanksi administratif adalah suatu *discretionary power*, tujuan instrumen hukum administrasi adalah agar tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan dapat dihentikan atau dikembalikan ke keadaan semula sebelum pelanggaran terjadi. Oleh karena itu, fokus sanksi administratif adalah pada tindakannya, sedangkan sanksi pidana berfokus pada pelakunya. Penerapan sanksi administratif juga merupakan konsekuensi lanjutan dari pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.

Penghapusan sanksi pidana bagi penyusun AMDAL yang tidak memiliki sertifikat kompetensi berakibat pada kurangnya ketegasan dalam pengawasan sanksi administratif. Oleh karena itu, pemberian sanksi administratif dalam UU Cipta Kerja dianggap terlalu mudah karena tidak disertai dengan sanksi lain atas pelanggaran tersebut. Selain itu, penerapan sanksi dalam UU Cipta Kerja ini dinilai kurang tegas dan terlalu menguntungkan pelaku usaha apabila terjadi kerusakan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Barakati, M. (2015). Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan. *Lex et Societatis*, 3(8), 88–98.
- Cahyani, F. A. (2020). Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 2(2), 168–179. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.38472>
- Darmawan, K. F. (2022). Hak Asasi Lingkungan Versus Hak Atas Pembangunan Sebagai Ham: Antara Konflik Dan Keseimbangan. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(2), 169–184. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.685>
- Emina, K. A. (2020). Overview of Environmental Jurisprudence within Environmental Ethics. *Jurnal Office*, 6(1), 53. <https://doi.org/10.26858/jo.v6i1.15007>
- Erawaty, R. (2011). Penegakan Hukum Lingkungan di Kawasan Industri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Kawasan Industri Kota Dumai). *Risalah Hukum*, 7(1), 54–70.
- Fasha, M. G. N., & Saraswati, R. (2022). Politik Hukum Penghapusan Hak Gugat Administratif Pada Persetujuan Lingkungan dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 256–279. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.256-279>
- Imran, Z. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 25–41.
- Jamallullail, I. (2020). Politics Of Law In The Establishment Of A National Regulatory Body: A New Direction For Legal Reform. *Journal of Law and Legal Refor*, 1(4), 681–690.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, K. (2022). *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, K. (2023). Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2023. In *Laporan Kinerja Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2022*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. [https://tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/LAKIN DJTP 2022_UPDATE ATAP \(2\).pdf](https://tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/LAKIN DJTP 2022_UPDATE ATAP (2).pdf)

- Nopyandri. (2014). Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(2), 80–90.
- Purnamawati, E., & Sugianto, B. (2022). Kewenangan Pemerintah Dalam Otonomi Daerah Dan Omnibus Law Cipta Kerja. *Solusi*, 20(3), 372–386. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i3.709>
- Putri, T. W. (2021). Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia (Suatu Kajian Studi Literatur Hukum Lingkungan Hidup). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 1(1), 116–127. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.639>
- Rahman, A. (2022). Ekonomi, Hukum dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(2), 310–324. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art7>
- Rochmani, R. (2015). Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Era Globalisasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(1), 18–25.
- Rusdiyanto. (2015). Masalah Lingkungan Hidup Indonesia Menghadapi Era Globalisasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(2), 215–227. www.jchunmer.wordpress.com
- Subekti, R., & Ishlah, R. S. (2023). Kajian Penataan Pengelolaan Hutan : Sebuah Terobosan Dalam Menata Kembali Konsep Hutan Berbasis Sustainable Forest Management. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(September), 110–119.
- Sukananda, S., & Nugraha, D. A. (2020). Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 119–137. <https://doi.org/10.18196/jphk.1207>
- Sutoyo. (2013). Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup [Environmental Protection Paradigm. *Adil Jurnal Hukum*, 4(1), 192–206.
- Widiyanto, I., & Rijadi, P. (2023). Environment Civil Law Enforcement. *Journal Of Law Theory And Law Enforcement*, 2(3), 55–66. <https://doi.org/10.56943/jlte.v2i3.361>
- Yuono, Y. (2019). Melawan Etika Lingkungan Antroposentris Melalui Interpretasi Teologi Penciptaan Sebagai Landasan Bagi Pengelolaan-Pelestarian Lingkungan. *Jurnal Fidei*, 2(1), 183–203. <https://doi.org/10.1017/S1740355316000279>

PROFIL PENULIS

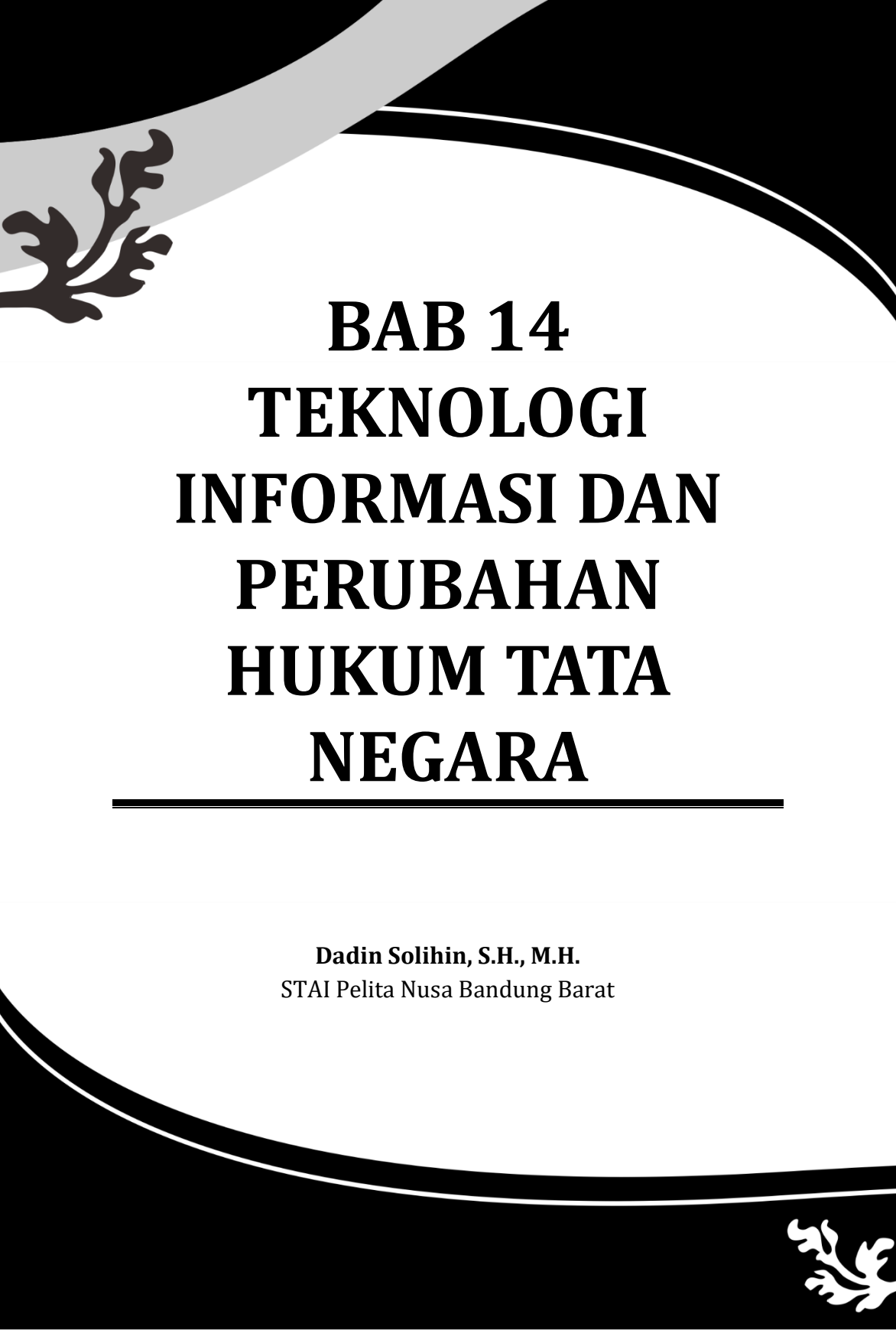


Dr. Abdul Mutolib, S.P., M.H.

Penulis saat ini bekerja sebagai dosen pada Program Pascasarjana Universitas Siliwangi Jawa Barat. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Agribisnis Universitas Lampung pada 2013 dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Andalas pada Program Studi S2 Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Alam (PTSDA). Pada 2017 menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Pertanian Universitas Andalas dengan tema penelitian “Deforestasi dan Kelembagaan Pengelolaan Hutan Produksi di Provinsi Sumatera Barat”. Selama menempuh pendidikan Pascasarjana, Penulis belajar dan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan *rule in use* termasuk hukum adat dan hukum positif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan, sehingga pada 2021 Penulis melanjutkan pendidikan S2 Hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan selesai pada 2024.

Penulis memiliki minat pada penelitian di bidang pengelolaan sumberdaya alam, *legal pluralism*, perubahan iklim dan kesetaraan gender dalam pertanian dan lingkungan. Penulis telah mempublikasikan lebih dari 40 artikel di database scopus baik sebagai penulis utama atau penulis anggota. Selain itu, Penulis juga aktif sebagai *reviewer* pada jurnal internasional bereputasi seperti *Women’s Studies International Forum* (Q1), *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research* (Q3), *Journal of Sustainable Science and Management* (Q3), *Process Safety and Environmental Protection* (Q1) dan *Journal of Cleaner Production* (Q1).

Email Penulis: amutolib24@yahoo.com



BAB 14

TEKNOLOGI

INFORMASI DAN

PERUBAHAN

HUKUM TATA

NEGARA

Dadin Solihin, S.H., M.H.
STAI Pelita Nusa Bandung Barat



3. Partisipasi Publik melalui *E-Consultation*

Pemerintah menyediakan portal konsultasi publik *online* dimana setiap warga negara dapat memberikan masukan dan pendapat mengenai RUU yang sedang dibahas. Hal ini memastikan bahwa proses legislasi lebih inklusif dan partisipatif (Damanik et al., 2016).

4. *E-Voting* dalam Rapat Legislasi

Pemungutan suara elektronik melalui *E-Voting* dalam rapat legislasi memungkinkan proses pemungutan suara yang lebih cepat dan akurat. Hasil pemungutan suara dapat segera dipublikasikan untuk memastikan transparansi (Novita Juaningsih et al., 2020).

5. Transparansi dan Aksesibilitas Publik

Situs web dan aplikasi *mobile* bisa menjadi fasilitas terkait status dan perkembangan setiap RUU dapat diakses oleh publik melalui situs web resmi pemerintah dan aplikasi *mobile*. Ini memungkinkan warga negara untuk mengikuti proses legislasi dengan lebih mudah (Hartiwiningsih, n.d.).

Perlu dicermati bahwa transformasi digital di sektor Pemerintahan Indonesia merupakan bagian penting dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Salah satu inisiatif kunci dalam transformasi ini adalah implementasi sistem *E-Voting* berbasis digital. *E-Voting* tidak hanya berpotensi meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemungutan suara, tetapi juga dapat menghemat biaya dan sumber daya yang signifikan, selaras dengan tujuan RPJMN untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien (Arianti, 2024).

Selain *E-Voting*, penerapan terkait Hukum Administrasi Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyediakan *website* pelayanan legalitas badan hukum dan pengurusan administrasi dokumen kewarganegaraan melalui link url: <https://www.ahu.go.id/> yang dapat diakses oleh setiap warga negara dan notaris terdaftar dan mempunyai akun di Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI (Dadin, Solihin; Rita, 2020).

Daftar Pustaka

- Amin, F., & Susmayanti, R. (2023). *ILMU PERUNDANG- UNDANGAN*. Sada Kurnia Pustaka.
- Anderson, T. (Ed.). (2008). *The theory and practice of online learning* (2nd ed). AU Press.
- Arianti, G. (2024). *PERSEPSI PEMILIH PEMULA MENGENAI PENERAPAN SISTEM E-VOTING PADA PEMILU 2024*.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210–230. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x>
- Buntin MB, Burke MF, Hoaglin MC, Blumenthal D. (2011). The benefits of health information technology: A review of the recent literature shows predominantly positive results. *Health Aff (Millwood)*, 30(3), 464. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2011.0178>. PMID: 21383365
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. <https://doi.org/10.1002/9781444319514.ch5>
- Ciborra, C. U. (2005). Interpreting e-Government and Development: Efficiency, Transparency or Governance at a Distance? Information Technology & People. *Springer Nature*, 18(3), 260–279. <https://doi.org/10.1108/09593840510615879>
- Dadin, Solihin; Rita, N. (2020). *BADAN HUKUM PERSEROAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS (UUPT)*

- DAN NIEUW BURGERLIJK WETBOEK (NBW) DI ERA BISNIS DIGITAL. *Syntax Idea*, 2(4), 111.
- Damanik, M. P., Medan, B., & No, J. T. (2016). *KERANGKA KERJA PENGEMBANGAN KONSULTASI PUBLIK ELEKTRONIK DI LEMBAGA PEMERINTAHAN*. 5.
- Davies, T., & Chandler, R. (2012). 103Online Deliberation Design: Choices, Criteria, and Evidence. In T. Nabatchi, J. Gastil, M. Leighninger, & G. M. Weiksner (Eds.), *Democracy in Motion: Evaluating the Practice and Impact of Deliberative Civic Engagement* (p. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199899265.003.0006>
- Dong, X., & McIntyre, S. H. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. *Quantitative Finance*, 14(11), 1895–1896. <https://doi.org/10.1080/14697688.2014.946440>
- Hartiwiningsih, F. H. U. S. M. (n.d.). *Peran Transformasi Digital dalam Meningkatkan Demokrasi yang berkepastian Hukum*. <https://en.mkri.id/>
- Indrati Soeprapto, M. F. (2006). *Ilmu Perundang-Undangan-Dasar-Dasar dan Perkembangannya* (11th ed.). Penerbit Kanisius.
- Istiqomah, N. H. (2023). *TRANSFORMASI PEMASARAN TRADISIONAL KE E-MARKETING: TINJAUAN LITERATUR TENTANG DAMPAK PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL TERHADAP DAYA SAING PEMASARAN BISNIS*. 5(2), 1–14.
- Kominfo RI. (2020). *Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). Laporan Tahunan 2020*.
- Kusnardi, Moh., Ibrahim, H. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Lanto Ningrayati Amali. (2010, May). *Implikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Dunia Pendidikan*. Konvensi Nasional V Asosiasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Indonesia 2010, Indonesia.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/APTEKINDO/article/view/114>

- Larsson, A. O. (2013). Connecting Democracy: Online Consultation and the Flow of Political Communication. *European Journal of Communication*, 28(4), 477–480. <https://doi.org/10.1177/0267323113485777c>
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122–136. [https://doi.org/10.1016/S0740-624X\(01\)00066-1](https://doi.org/10.1016/S0740-624X(01)00066-1)
- Macintosh, A., & Whyte, A. (2008). Towards an evaluation framework for eParticipation. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 2(1), 16–30. <https://doi.org/10.1108/17506160810862928>
- Ma'mur, A., & Solihin, D. (2021). Potret Good Government Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 11(2), 97–113.
- Manan, B. (2004). *Perkembangan UUD 1945*. FH UII Press Yogyakarta.
- Manan, B., & Magnar, K. (1997). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Kedua). Penerbit Alumni.
- Manullang, S. O. (2022). The Legality of Devious Cyber Practices: Readiness of Indonesia's Cyber Laws. *Society*, 10(2), 489–502. <https://doi.org/10.33019/society.v10i2.482>
- Novita Juaningsih, I., Saef El-Islam, M., & Nurrafi, A. (2020). Penerapan E-Voting Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(2), 141–162. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14720>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6400.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 189. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5348.

Ranawijaya, U. (1983). *Hukum Tata Negara Indonesia-Dasar-Dasarnya*. Ghalia Indonesia.

Setiyawan, W. B. M., Churniawan, E., & Faried, F. S. (2020). *UPAYA REGULASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENGHADAPI SERANGAN SIBER GUNA MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA*. 3(2).
<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773>

Sidharta, A., & Harahap, I. (2016). *Hukum Teknologi Informasi di Indonesia: Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Thomas, J. C., & Streib, G. (2003). The New Face of Government: Citizen-Initiated Contacts in the Era of E-Government. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 13, 83–102.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3881.

United Nations. (2003). *World Public Sector Report 2003: E-Government at the Crossroads*. United Nations. World Public Sector Report. United Nations.

(2003).<https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/E-Library%20Archives/2003%20World%20Public%20Sector%20Report.pdf>

West, D. M. (2004). E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes. *Public Administration Review*, 64(1), 15-27. JSTOR.

PROFIL PENULIS



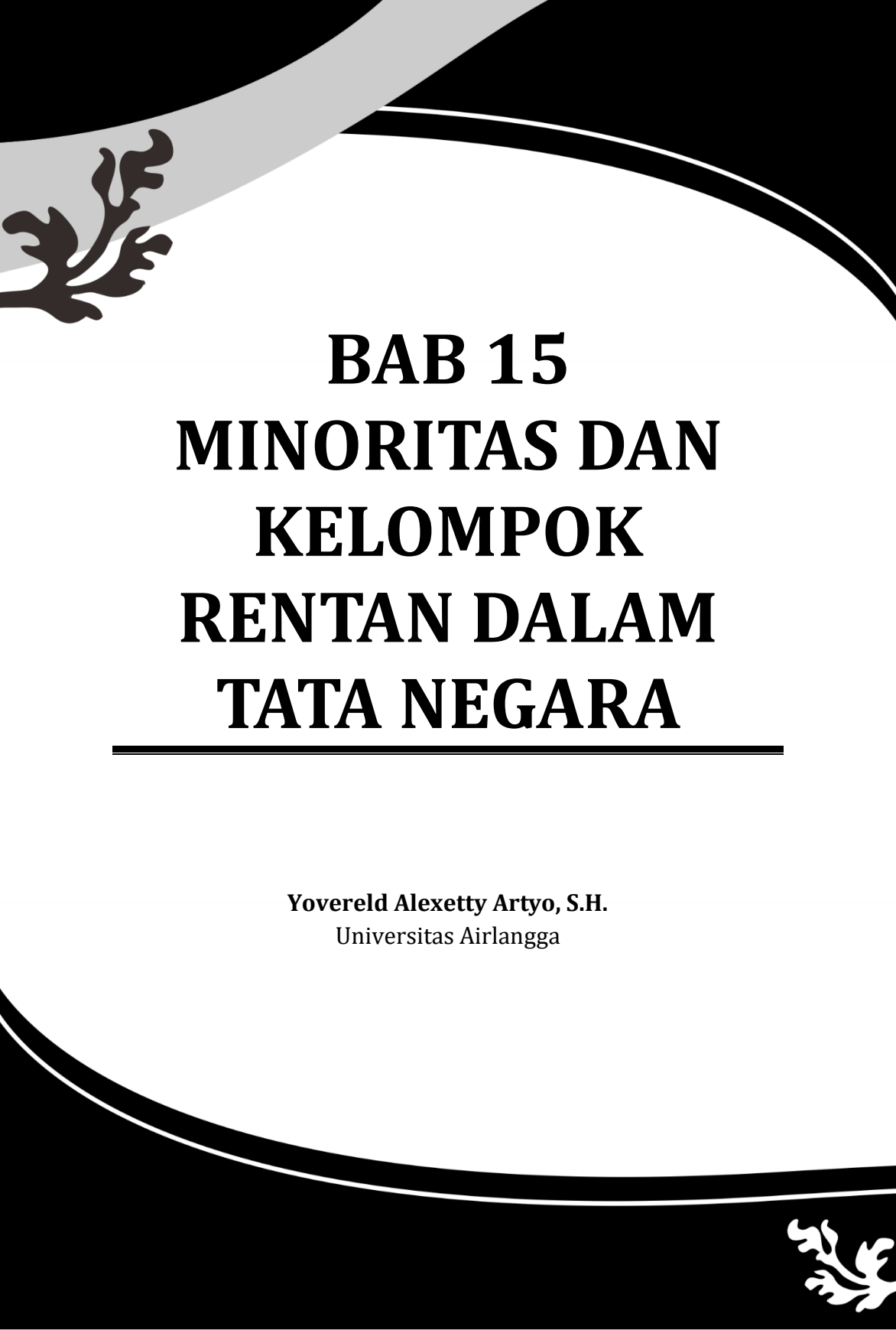
Dadin Solihin, S.H., M.H.

Penulis lahir di Bandung. Aktivitas mengajar di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan sebagai Ketua LP2M di STAI Pelita Nusa Bandung Barat (dahulu STEI LPPM Padalarang). Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan S2 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Pasca Sarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Pendidikan non formal di Pondok Pesantren Nurul Huda Baiturrohman Cililin Kabupaten Bandung Barat dan Pondok Pesantren Al-Musyahadah Kota Cimahi.

Penulis aktif sebagai Wakil Ketua Bidang Kesekretariatan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Kabupaten Bandung Barat, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai Ketua Umum, Divisi Legal Forum UMKM Bandung Barat kemitraan dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM, dan Koperasi Kabupaten Bandung Barat.

Email: dadinsolihin21@gmail.com & GS ID: [Dadin Solihin - Google Scholar](#)



BAB 15

MINORITAS DAN KELOMPOK RENTAN DALAM TATA NEGARA

Yovereld Alexetty Artyo, S.H.
Universitas Airlangga



Pendahuluan

Salah satu isu yang pasti terjadi pada tiap negara di dunia adalah isu-isu yang berkaitan dengan kelompok minoritas (*minority group*) maupun kelompok rentan (*vulnerable group*). Keberadaan kelompok minoritas maupun kelompok rentan dalam suatu negara merupakan suatu hal yang tak terhindarkan. Keberadaan mereka itu harus dimaknai sebagai keberagaman atas dasar kemanusiaan, bukan suatu permasalahan yang perlu diselesaikan atau bahkan dimusnahkan dari muka bumi. Negara-negara di dunia harus memikul tanggung jawab demi terciptanya kesejahteraan terhadap kelompok minoritas maupun kelompok rentan. Namun faktanya, masih banyak negara dunia yang abai terhadap keberadaan mereka karena tidak mengindahkan hak dasar mereka. Padahal kelompok minoritas maupun kelompok rentan juga merupakan manusia yang memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia lainnya, sehingga mereka memiliki hak kodrati yang tidak boleh dilanggar.

Titik Tolak

Sejauh ini, tidak ada definisi yang jelas terkait apa yang dimaksud kelompok minoritas maupun kelompok rentan. Terminologi dari kelompok minoritas itu acap kali diartikan sebagai kelompok yang terpinggirkan karena jumlahnya tidak jauh lebih banyak dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, keberadaan minoritas ini ditentukan oleh jumlah populasi di suatu komunitas tertentu, yang kemudian akan membentuk suatu kelompok dengan jumlah yang lebih besar sehingga disebut sebagai kelompok mayoritas. Sedangkan terminologi kelompok rentan diartikan sebagai kelompok yang memiliki keterbatasan untuk memperoleh akses yang sama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan, dan lain sebagainya sehingga mereka perlu dibantu untuk memperoleh hal-hal itu. Keterbatasan yang dimiliki oleh kelompok rentan tersebut sangat beragam karena memiliki tafsir yang sangat luas. Kerentanan itu bisa terjadi ketika seseorang memiliki fisik yang berbeda dengan manusia normal. Selain itu, akan disebut rentan apabila seseorang tersebut memiliki status ekonomi yang lebih rendah daripada orang

dalam pelaksanaan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas. Permasalahannya adalah, apakah dengan adanya asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk diskriminasi bagi masyarakat umum, atau bahkan kontradiksi dengan asas kesetaraan? Tentu saja tidak, justru keberadaan asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih ditujukan bagi penyandang disabilitas agar memperoleh kesetaraan dengan masyarakat umum, karena tidak mungkin penyandang disabilitas diperlakukan sama misal dalam pemberian pelayanan, layaknya masyarakat umum. Sebaliknya, jika penyandang disabilitas diperlakukan sama layaknya masyarakat umum, cita-cita untuk mencapai pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak akan pernah tercapai, karena penyandang disabilitas tidak akan mempunyai kesempatan yang sama, sebagai akibat diberikan garis *start* yang sama pada 2 (dua) kondisi yang berbeda.

Tantangan lainnya adalah frasa “Kesejahteraan Umum” yang ada pada Pembukaan UUD 1945 itu sendiri. Walaupun konstitusi negara Indonesia telah memuat pengaturan yang cukup komprehensif mengenai hak asasi manusia, tetapi frasa “Kesejahteraan Umum” juga perlu dicermati, karena siapakah yang dimaksud dengan kesejahteraan umum. Apabila dilakukan penafsiran secara gramatikal, maka frasa “Kesejahteraan Umum” hanya merujuk pada kesejahteraan masyarakat mayoritas saja, atau tidak termasuk kelompok minoritas dan kelompok rentan yang memerlukan perlakuan khusus untuk meraih kesejahterannya. Oleh sebab itu, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi kelompok minoritas dan kelompok rentan perlu lebih ditegaskan lagi secara normatif dengan cara memuat pengaturan yang lebih komprehensif lagi serta diimbangi dengan praktik yang sesuai dengan tujuan awalnya baik oleh penyelenggara negara, masyarakat, maupun sektor swasta.

Daftar Pustaka

- Abrianto, Bagus Oktafian. 2024. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Pengantar, Hakikat Hubungan Kerja, Dan Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan)*. Jakarta: Kencana.
- Astri. 2014. *Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: Azza Grafika.
- Foucault, Michel. 2000. *Seks Dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. edited by J. Couteau. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Fylkesnes, Gunvor Knag, George Graham, and Mariam Kirollos. 2019. *Protecting Children In 21st Century Conflict*. London: Save the Children International.
- HAM, Komnas. 2016. *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia (Sebuah Laporan Awal)*. Jakarta: Komnas HAM.
- Hutabarat, Ramly. 1985. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ichtiyanto. 1991. "Sistem Hukum Pancasila." hal. 151 dalam *Hukum Islam Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*. Malang: Setara Press.
- Oakley, Ann. 2016. *Sex, Gender and Society*. Farnham: Ashgate Publishing.

PROFIL PENULIS

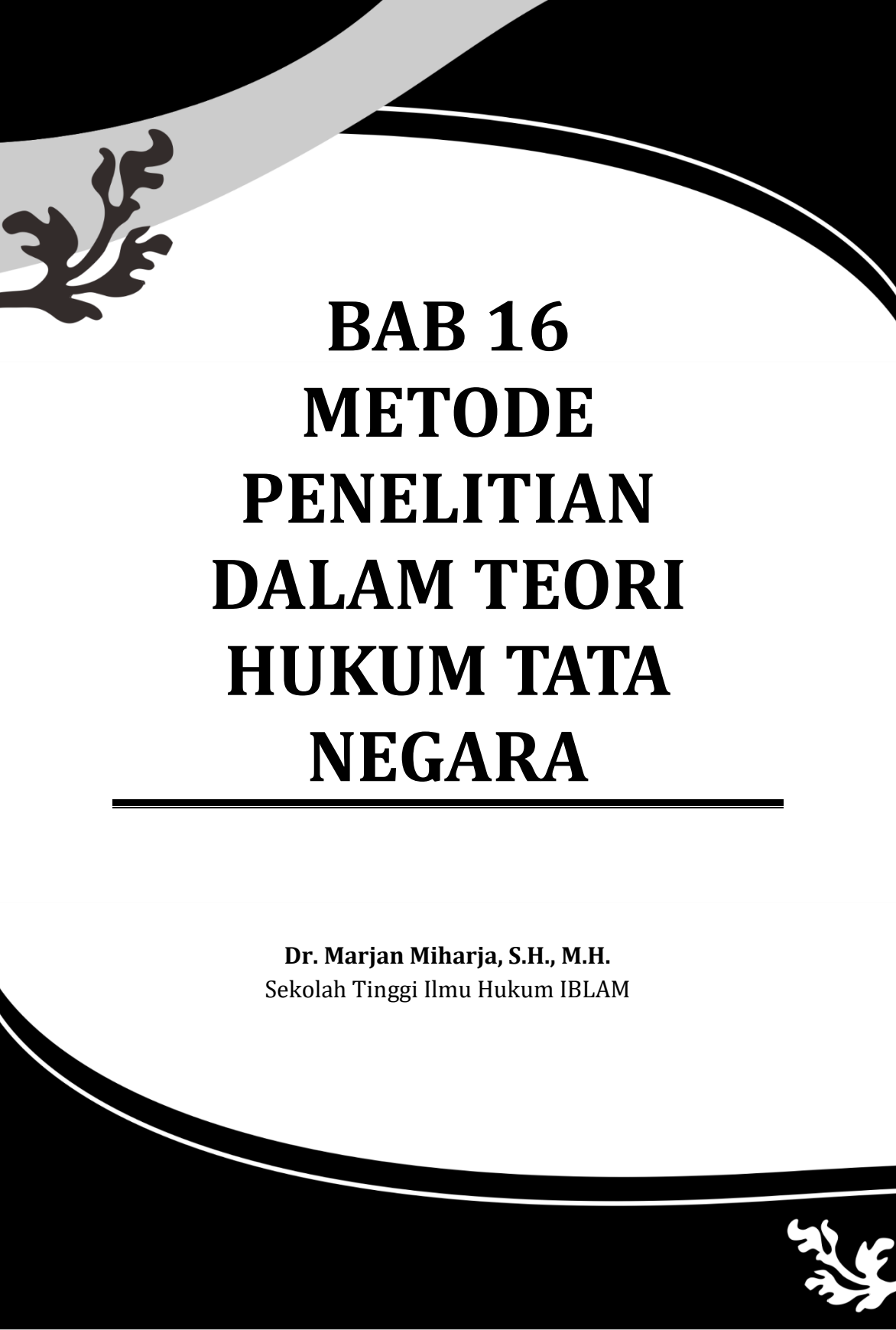


Yovereld Alexetty Artyo, S.H.

Penulis lahir di Kota Surabaya pada tanggal 13 Januari 2001, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Alex Wahyudi Artiyo dan Eti Komiarni. Riwayat pendidikan formal antara lain SDK Pencinta Damai (2007-2013), SMPK St. Stanislaus 2 (2013-2016), dan SMAK St Stanislaus (2016-2019). Penulis meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan masa studi normal yakni 8 (delapan) semester terhitung dari 2019-2023 dengan program kekhususan Hukum Administrasi Negara serta berhasil meraih predikat Cum Laude. Saat ini (2024-sekarang) Penulis melanjutkan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga dengan minat studi hukum pemerintahan dan telah lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi, Penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan serta melakukan magang di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Setelah memperoleh gelar Sarjana Hukum, Penulis berkesempatan untuk bekerja sebagai *Legal Staff* pada Department *Credit Risk Monitoring* PT. Bank CTBC Indonesia Cabang Surabaya (Intiland Tower). Pada aspek keilmuan hukum, Penulis memiliki ketertarikan untuk menulis isu-isu yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara, yang disaat bersamaan Penulis juga sedang melakukan penulisan artikel untuk publikasi pada jurnal terakreditasi nasional.

Email Penulis: yovereldandlaw@gmail.com



BAB 16

METODE

PENELITIAN

DALAM TEORI

HUKUM TATA

NEGARA

Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM



Penelitian teori hukum dapat menggunakan beberapa pendekatan yang sesuai, seperti pendekatan hukum, pendekatan historis, atau pendekatan komparatif. Penelitian hukum dogmatis selalu merupakan pendekatan ilmu forensik. Ini dapat dipahami karena obyek penelitian hukum adalah bahan hukum, yang dapat berupa peraturan hukum yang sudah ada atau bahan hukum yang baru ditetapkan.

Pendekatan dalam penelitian normatif meliputi berbagai jenis, yaitu pendekatan legislatif seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, juga mencakup pendekatan kasus seperti Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, serta pendekatan doktrin seperti teori hukum pembangunan Mochtar Kusuma Atmaja.

Penutup

Hukum Tata Negara merupakan bidang ilmu yang mempelajari penerapan peraturan dan kebijakan dalam suatu negara. Ini merupakan bagian mendasar dari ilmu politik. Ilmu politik sangat berkaitan dengan hukum, terutama konstitusi dan hukum administrasi nasional. Salah satu teori hukum yang berpengaruh dalam konstitusi adalah Teori Hukum Perkembangan.

Metode penelitian Hukum Tata Negara yang digunakan adalah pendekatan normatif. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian normatif, antara lain pendekatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, pendekatan kasus juga digunakan, seperti Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, serta pendekatan doktrin Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusuma Atmaja.

Daftar Pustaka

- Arfin, & Sambas, L. (2016). *Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Darmodihardjo, D., & Shidarta. (2004). *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kompas. (2002). *Gagasan tersebut pertama kali dilontarkan pada tahun 2002 lewat sebuah artikel yang ditulis di Hanan Kompas dengan judul "Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif."*
- Mahmodin, M. M. (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontrol Versi Isu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mursyidin. (2023). *Pengertian Hukum Tata Negara Dan Konsep Negara*. Sukabumi: Haura Utama.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Raharjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Semarang: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sujono, & Sudarto. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Cendekia Press.
- Tanya, B. L. (2006). *Hukum, Politik, dan KKN*. Surabaya: Srikandi.

PROFIL PENULIS



Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2001 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas Nasional dengan memilih Jurusan Hukum dan berhasil menyelesaikan studi S1 pada tahun 2005. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Pasca Sajarna dan berhasil menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum di Universitas Jayabaya pada tahun 2007. Beberapa tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S3 di prodi Hukum Program Doktor di Universitas Jayabaya pada tahun 2020.

Penulis memiliki kepakaran bidang Ilmu Perundang-Undangan, HAN, PIH, PHI, Filsafat Ilmu, Filsafat Hukum. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: marjan83miharja@gmail.com

DASAR-DASAR TEORI HUKUM TATA NEGARA

Perspektif dan Praktik

Hukum Tata Negara adalah bidang yang sangat dinamis dan esensial dalam pembentukan serta pengembangan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara sangat diperlukan untuk dapat menginterpretasikan, mengkritisi, dan mengimplementasikan hukum secara efektif dalam kehidupan bernegara. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tersebut. Buku ini terdiri dari 16 bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

- Bab 1 : Pengantar Teori Hukum Dalam Tata Negara
- Bab 2 : Sejarah Teori Hukum Dalam Tata Negara
- Bab 3 : Konstitusionalisme dan Teori Hukum
- Bab 4 : Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Tata Negara
- Bab 5 : Hak Asasi Manusia dan Tata Negara
- Bab 6 : Pembagian Kekuasaan Dalam Pemerintahan
- Bab 7 : Hukum Administrasi Negara dan Teori Kontrol
- Bab 8 : Mahkamah Konstitusi dan Penjagaan Keadilan Melalui
Judicial Review
- Bab 9 : Teori Legislasi Dalam Tata Negara
- Bab 10 : Teori Hukum dan Kebijakan Publik
- Bab 11 : Konflik Hukum dan Resolusi Dalam Tata Negara
- Bab 12 : Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Bab 13 : Teori Hukum dan Perlindungan Lingkungan
- Bab 14 : Teknologi Informasi dan Perubahan Hukum Tata Negara
- Bab 15 : Minoritas dan Kelompok Rentan Dalam Tata Negara
- Bab 16 : Metode Penelitian Dalam Teori Hukum Tata Negara